



BUKU AJAR

EKONOMI ISLAM

M. Ruslianor Maika, S.Hut., MAB



BUKU AJAR EKONOMI ISLAM



UMSIDA PRESS
Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO
2017

BUKU AJAR
EKONOMI ISLAM

Penulis

M. Ruslianor Maika, S.Hut., MAB



Diterbitkan oleh

UMSIDA PRESS

Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo

ISBN: 9789793401645

Copyright©2017.

Authors

All rights reserved

BUKU AJAR EKONOMI ISLAM

Penulis :

M. Ruslianor Maika, S.Hut., MAB

ISBN :

9789793401645

Editor :

Septi Budi Sartika, M.Pd

M. Tanzil Multazam , S.H., M.Kn.

Copy Editor :

Fika Megawati, S.Pd., M.Pd.

Design Sampul dan Tata Letak :

Mochamad Nashrullah, S.Pd

Penerbit :

UMSIDA Press

Redaksi :

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Jl. Mojopahit No 666B

Sidoarjo, Jawa Timur

Cetakan pertama, Agustus 2017

© Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dengan suatu apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji tertentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambaNya (Muhammad), Kitab suci Al-Quran, dan tidak menjadikan padanya sesuatu yang bengkok. sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik (Al-Kahfi; 1-2).

Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan Islam sepeninggal Nabi Muhammad *Shallallahu alaihi wasallam*. Tidak ada satu syariat pun tertinggal, begitu pula dengan konsep ekonomi Islam sudah barang tentu ada dan dipraktikkan sejak Nabi Muhammad *Shallallahu alaihi wasallam*. Tanpa ummatnya melakukan kajian bagaimana Nabi Muhammad *Shallallahu alaihi wasallam*, khulafaur rasyidin serta generasi-generasi emas setelahnya mengaplikasikan ekonomi dalam Islam tentu ummat hari ini tidak akan memahaminya dan hukum Islam tidak akan tegak di bumi Allah Azza wa Jalla.

Buku ini memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan buku-buku sejenis yang membahas tentang konsep

dan aplikasi ekonomi Islam. Pembahasan dalam buku ini akan menitikberatkan kajian Islam dari sisi konsep dan aplikasinya di masyarakat. Kerangka berfikirnya adalah konsep dan aplikasi ekonomi hari ini dihukumi menggunakan syariat Islam bukan pemikiran ekonomi Islam yang disesuaikan dengan konsep dan aplikasi perekonomian hari ini.

Tujuan penulis membuat buku ajar ini adalah mengajak para mahasiswa untuk memahami konsep dan aplikasi ekonomi Islam yang dipraktikkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, khulafaur rasyidin serta generasi-generasi emas setelahnya, untuk kemudian dibandingkan dengan fenomena-fenomena perekonomian hari ini. Penulis berharap mahasiswa dapat secara kritis dan tidak sekedar ikut-ikutan tentang apa dan bagaimana ekonomi Islam. Pada akhirnya mahasiswa akan menjadi pelaku dalam aplikasi ekonomi Islam di masyarakat demi tegaknya hukum Allah dimuka bumi.

Akhir kata Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu uswatun hasanah (suri teladan yang baik) bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut ALLAH (Al-Ahzab;21). Sungguh siapa diantara kamu hidup setelahku akan banyak perbedaan; maka berpegang teguhlah kepada Sunnahku dan

Sunnah Khulafaur-rasyidin yang mendapat petunjuk. Berpeganglah kepadanya dengan erat-erat.

Sidoarjo, September 2017

M. Ruslianor Maika, S.Hut., MAB

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB 1 EKONOMI ISLAM DENGAN NIAT	
A. Pengertian Niat.....	1
B. Ekonomi Islam dalam Niat	7
C. Rangkuman.....	11
D. Latihan Soal	12
BAB 2 HARTA HARAM	
A. Definisi Harta Haram	13
B. Pentingnya Kategori Harta Haram	14
C. Sikap Orang Shalih	20
D. Rangkuman.....	24
E. Latihan Soal	24
BAB 3 PRODUKSI	
A. Definisi Produksi.....	27
B. Produksi Menurut Islam.....	30
C. Tujuan.....	32
D. Model Kegiatan Produksi.....	44
E. Rangkuman.....	51

F. Latihan Soal	52
-----------------------	----

BAB 4 KONSUMSI

A. Prinsip Konsumsi.....	54
B. Kesederhanaan dalam Konsumsi.....	58
C. Pentingnya Konsumsi	61
D. Standar Kehidupan.....	63
E. Rangkuman.....	68
F. Latihan Soal	68

BAB 5 DISTRIBUSI

A. Harta FAI'	72
B. Zakat.....	82
C. Rangkuman.....	100
D. Latihan Soal	101

BAB 6 UANG

A. Pengertian Uang	103
B. Perubahan Fungsi Uang.....	107
C. Prinsip-Prinsip Uang	108
D. Rangkuman.....	115
E. Latihan Soal	115

BAB 7 PERNIAGAAN

A. Prinsip Dasar.....	116
B. Syarat Sah Jual Beli.....	119
C. Khiyar	122

D. Rangkuman.....	125
E. Latihan Soal	125

BAB 8 BANK SYARIAH

A. Memahami Bank Syariah.....	127
B. Produk dan Jasa Perbankan Syariah.....	136
C. Rangkuman.....	155
D. Soal Latihan	156

BAB 9 LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

A. Pasar Modal Syariah.....	157
B. Asuransi Syariah.....	161
C. Pembiayaan Syariah	163
D. Pegadaian Syariah	164
E. Dana Pensiun Syariah.....	166
F. Rangkuman.....	168
G. Latihan Soal	169

BAB 10 EKONOMI BERBAGI (Sharing Economy)

A. Apa itu Ekonomi Berbagi.....	170
B. Efek Ekonomi Berbagi.....	172
C. Rangkuman.....	179
D. Latihan Soal	179

BAB 11 EKONOMI ISLAM DIGITAL

A. Pengertian.....	180
B. Model Bisnis dan Peluang.....	183

C. Rangkuman.....	187
D. Latihan Soal	188
E. Referensi.....	189

BAB 1 EKONOMI ISLAM DENGAN NIAT

Tujuan instruksional: Mahasiswa mampu meluruskan niat dalam mempelajari ilmu tentang ekonomi Islam

Referensi : (Al-Utsaimin, 2013)

A. Pengertian Niat

Niat menurut (<http://kbbi.web.id/niat>) Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah maksud atau tujuan suatu perbuatan atau dapat pula diartikan dengan kehendak (keinginan dalam hati) akan melakukan sesuatu. Dari Amirul Mu'minin, Abi Hafs Umar bin Al Khattab radiallahuanhu, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam "Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah." (Al-Utsaimin, 2013).

Dalam kitab Arba'in Nawawi hadist no 1, Niat merupakan syarat layak/diterima atau tidaknya amal perbuatan, dan amal ibadah tidak akan mendatangkan pahala kecuali berdasarkan niat (karena Allah ta'ala). Artinya niat baik tidak dapat melepaskan hukum haramnya suatu tindakan amal perbuatan. Menurut (Qaradhawi, 1993), setiap perbuatan mubah yang

dikerjakan oleh seorang mu'min, di dalamnya terdapat unsur niat ikhlas karena Allah Ta'ala dapat mengalihkan perbuatan tersebut kepada ibadah, seperti makan dan minum yg diniatkan untuk menopang ibadahnya. Adapun masalah haram tetap dinilai haram, betapapun baik dan mulianya niat dan tujuan itu. Bagaimanapun baiknya rencana, selama dia itu tidak dibenarkan oleh Islam, maka selamanya yang haram itu tidak boleh dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan yang terpuji.

Imam Ahmad menjelaskan, pondasi Islam bertumpu pada 3 (tiga) hadist, yaitu (1) Hadist Innamal A'malu bin Niyat, (2) Hadist : Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu hal yang baru dalam urusan kami ini (agama) yang tidak ada tuntunannya, maka ia tertolak, (3) Hadist : Sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu jelas, diantara keduanya ada perkara yang mutasyaabihaat. Hadits tentang niat mencakup sepertiga amal, sebabnya bahwa perbuatan hamba terdiri dari perbuatan hati, lisan dan anggota badan, sedangkan niat merupakan salah satu dari ketiganya. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa dia berkata, hadits diatas mencakup tujuh puluh bab dalam fiqh. Sejumlah ulama bahkan ada yang berkata : hadits ini merupakan sepertiga Islam. Sedangkan menurut Abdurrahman bin Mahdi berkata "kalau seandainya aku

menulis suatu kitab, aku ingin hadist tentang niat diletakan pada setiap permulaan bab. Ibnul Mubarak berkata “begitu banyak amalan kecil, menjadi besar karena niat. Begitu banyak amalan besar menjadi kecil karena niat (Jaami’ul Uluum Wal Hikam (1/13))

Niat merupakan refleksi keimanan, karenanya dalam buku ini penulis mendahulukan Bab niat pada awal buku. Iman menurut bahasa berarti membenaran dalam hati sehingga niat merepresentasikan cara pandang melalui pengikraran dalam hati dan mengamalkan dengan anggota badan. Cara pandang suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan dalam bidang ekonomi lebih utama ditujukan kepada Allah Ta’ala dengan menerima segala apa yang di Firmankan oleh Allah Ta’ala dan dicontohkan oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*, karenanya masuk kategori diterimanya amal kepada Allah Ta’ala. Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." Riwayat al-Bazzar, Hadits shahih menurut Hakim (HR Bukhari No 800). Dapat dilihat bahwa cara pandang Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* terhadap sebuah pekerjaan yang baik adalah refleksi dari niat yang

tidak bercampur atau bersih dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasul-NYA.

Waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya di hati. Niat menegakan ekonomi Islam dimulai sebelum melakukan perbuatan atau tindakan ekonomi yang mubah (dibolehkan) ikhlas karena Allah Ta'ala. Tindakan ekonomi yang bernilai ibadah disisi Allah adalah tindakan atau perbuatan yang di niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Surat Al Bayyinah ayat 5 “tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah (mengikhhlaskan amalan)”. Karena niat merupakan bagian awal dari suatu ibadah, maka niat merupakan terjemahan atau tujuan atau arah yang menunjukkan sesungguhnya kepada apa dan siapa suatu perbuatan atau tindakan dilakukan. Karena itu niat sangat erat kaitannya dengan aqidah yang menjelaskan dari berbagai kerancuan, paradok dan kekaburan atas suatu tindakan atau perbuatan. Sesungguhnya asas pertama kali yang tegak diatas masyarakat Islam adalah aqidah, itulah aqidah Islam. Lafadz Lailahailallah Muhammadan abduhu warasuluh selalu hadir dalam setiap sendi kehidupan baik bentuk ibadah yang langsung ditujukan kepada Allah Ta'ala atau Ibadah yang bentuknya muamalah. Sehingga menanamkan pondasi Agama Islam telah sempurna dan Suri

tauladan yang baik pada diri Rasul adalah lebih dahulu daripada akal manusia dan penilaian atau cara pandang manusia terhadap setiap model kehidupan.

Memelihara, menetapkan dan memantapkan niat merupakan suatu keharusan untuk mendapatkan nilai suatu tindakan atau perbuatan disebut sebagai ibadah. Menjelaskan ibadah tentu memulainya dengan suatu panduan yang jelas, dan Islam telah sempurna dan paripurna dalam menjelaskan suatu tindakan atau perbuatan yang masuk dalam kategori ibadah atau bukan.

Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda “....dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya...” ingin menjelaskan pula bahwa sesungguhnya tindakan atau perbuatan seseorang akan dapat meng-organize, men-delivers dan meng-capture suatu nilai ditinjau dari aspek niat dan akan menyimpulkan aqidah dan keimanan manusia. Dimulai dengan niat maka akan muncul dalil yang berhubungan dengan tindakan tersebut. Misal dalam surah Al-Baqarah ayat 275 “...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba...”, makna ayat ini Allah Ta’ala ingin menunjukkan kepada manusia bahwa hukum dasar perbuatan atau tindakan jual beli adalah halal namun Allah Ta’ala juga memperingatkan kepada manusia bahwa ada model jual beli

yang mengandung unsur Riba dan telah di haramkan atasnya. Niat untuk melakukan transaksi jual beli tidak akan mampu meng-organize, men-delivers dan meng-capture menjadi sebuah bentuk ibadah jika menghalalkan riba, karena telah jelas dalil pelarangan riba.



Gambar 1. Kerangka Berfikir Niat yang Bernilai Ibadah/Pahala

Dapat disimpulkan bahwa kerangka berfikir dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan di dalam Islam adalah, identifikasi niat atas tindakan atau perbuatan tersebut. Identifikasi niat ini sangat penting karena akan terkait untuk apa dan siapa tujuan suatu perbuatan atau tindakan dilakukan, mengatur/meng-organize hati untuk teguh pendirian bahwa segala sesuatu perbuatan atau tindakan hanya ditujukan kepada Allah Ta'ala bukan kepada selain Allah. Selanjutnya mulai pada tahap apakah halal (boleh)/haram suatu tindakan atau perbuatan tersebut di dalam Islam. Niat karena Allah Ta'ala untuk membantu fakir miskin tidak akan bernilai

pahala disisi Allah Ta'ala jika menggunakan uang hasil korupsi. Dari Abu Hurairah –semoga Allah meridhainya– beliau berkata: Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah adalah baik dan tidaklah menerima kecuali yang baik.

B. Ekonomi Islam dalam Niat

Sejak runtuhnya Khilafah Turki Ustmani 1926, umat Islam masuk pada Fase ke empat dari akhir zaman sebagaimana hadist Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam “Akan datang kepada kalian masa kenabian, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Kemudian, Allah akan menghapusnya, jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang masa Kekhilafahan ‘ala Minhaaj al-Nubuwwah; dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu, Allah menghapusnya jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang kepada kalian, masa raja menggigit (raja yang dzalim), dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu, Allah menghapusnya, jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang masa raja diktator (pemaksa); dan atas kehendak Allah masa itu akan datang; lalu Allah akan menghapusnya jika berkehendak menghapusnya. Kemudian, datanglah masa Khilafah ‘ala Minhaaj al-Nubuwwah (Khilafah yang berjalan di atas kenabian). Setelah itu, Beliau

diam”. (HR. Imam Ahmad) Hadis diatas diriwayatkan Ahmad, 4/273, dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Ash-Shahihah no. 5). Kajian tentang kejatuhan dan kebangkitan umat Islam sepanjang sejarahnya di simpulkan oleh DR. Abdul Halim Uwais. Pertama, selalu ada sebab-sebab yang sama walau berbeda zaman. Itulah mengapa sejarah berulang sebagai sunnatullah. Kedua, semua sebab itu ada pada kita hari ini. Itulah mengapa kita jatuh.

Sebab kebangkitan perlahan mulai terlihat, sebagaimana ekonomi konvensional yang mulai terpuruk dan menunjukkan ketidakmampuannya bertahan dalam kondisi krisis. Niat para ahli ekonomi Islam sebagai bagian dari faktor pendukung kebangkitan Islam dengan mengkaji cara pandang Islam dalam mengaplikasikan ilmu ekonomi merupakan bentuk keimanan pada Allah Ta’ala dan merupakan niat dalam menolong agama Allah, namun tidak cukup dalam batas niat sebab jalan menuju kebangkitan ekonomi Islam harus diaplikasikan dalam lisan, tindakan dan perbuatan sehingga pertolongan Allah Ta’ala akan datang sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj : 40, “Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa”

Selama lebih dari 30 tahun terakhir, ilmu ekonomi Islam menjadi sebuah disiplin ilmu yang sangat maju bahkan terdepan. Kemajuan pesat tersebut terbukti dengan terbitnya jurnal-jurnal, buku-buku dan laporan hasil riset yang begitu banyak jumlahnya, setelah mengalami penulisan ulang bahkan penghapusan sejarah oleh ilmuan barat atas peran ilmuan Islam dalam hal pemikiran ekonomi(Chapra, 1992).

Ada niat yang baik dari para ilmuan Islam dalam menjelaskan dari berbagai kerancuan, paradok dan kekaburan ekonomi konvensional melalui perspektif Islam dengan mengkaji Al-Quran dan Hadist. Niat yang bernilai amal ini harus mendapat dukungan dari berbagai aspek lapisan kehidupan. Sampai dengan tahun 500-an Hijrah ada beberapa tokoh pemikir ekonomi Islam diantaranya Zaid bin Ali (wafat 80 H) dengan kajian pentingnya soal jual beli kontan dan kredit. Abu hanifa (wafat 150 H) yang salah satu transaksi yang populer pada zamannya adalah jual beli salam, yaitu menjual barang yang akan dikirimkan kemudian sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai pada waktu akad disepakati. Abu yusuf (wafat 182 H), salah satu point kontroversial dalam analisis ekonominya adalah penentangan terhadap penetapan harga dilakukan oleh penguasa. Berbeda dengan Abu yusuf yang fokus membahas terkait perilaku

penguasa dan kebijakan publik, Muhammad bin hasan al syaibani (wafat 189 H), fokus pada kajian ekonomi individu yaitu membahas klasifikasi pekerjaan (Karim, 2008).

Ekonomi apapun corak, mahzab dan teorinya, selalu berpijak pada dua unsur, yaitu harta dan kerja. Islam mempertautkan antara harta dan kerja dengan moral (Yafie, 2003). Sejalan dengan ajaran Islam tentang pemberdayaan akal pikiran melalui kajian ilmu ekonomi, panduannya tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadist. Konsep dan teori ekonomi dalam Islam pada hakikatnya merupakan respon pada cendikiawan Muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi. Ini juga berarti bahwa pemikiran ekonomi Islam seusia Islam itu sendiri (Karim, 2008).

Islam sebagai jalan hidup sudah cukup banyak dibahas dalam buku-buku dan jurnal-jurnal tentang Islam. Allah adalah subbuhun dan Quddusun, yakni bebas dari segala kekurangan, kesalahan, kelemahan dan berbagai kepincangan lainnya, serta suci dan bersih dalam segala hal (Karim, 2008). Dan surat Al-Maidah ayat 3 kembali menegaskan tidak ada lagi ajaran Islam yang belum disampaikan Allah Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. Ajaran-ajaran Islam mengandung berbagai segi kehidupan manusia yaitu aqidah, syariah dan akhlak. Bahkan, para ulama mutakhir membagi

kandungan Islam lebih terperinci lagi, diantaranya ekonomi. (Yafie, 2003).

Sebagaimana sudah dipaparkan diatas, aktifitas ekonomi bisa dinilai sebagai ibadah ke pada Allah Ta'ala jika dilakukan dengan niat melaksanakan bimbingan Allah dan mengharapkan Ridha-NYA. Pada hadist yang lain Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam "...jika ia pergi berusaha untuk memenuhi kepentingan anaknya yang masih kecil, usahanya termasuk fii sabilillah..."

Islam terbagi menurut 2 hal yaitu halal dan haram. Karena Islam mendefinisikan dengan jelas tentang sesuatu yang dipandang halal dan haram. Sedangkan aqidah, syariah dan akhlak adalah sebuah sistem komprehensif yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Berbeda dengan halal dan haram, keduanya tidak saling membutuhkan "Islam tidak mengharamkan sesuatu kecuali di situ memberikan suatu jalan keluar yang lebih baik guna mengatasi kebutuhannya itu."

A. Rangkuman

Identifikasi niat ini sangat penting karena akan terkait untuk apa dan siapa tujuan suatu perbuatan atau tindakan dilakukan, mengatur/meng-organize hati untuk teguh pendirian bahwa

segala sesuatu perbuatan atau tindakan hanya ditujukan kepada Allah Ta'ala bukan kepada selain Allah.

Berekonomi Islam dengan niat yang tulus karena Allah *Ta'ala* dengan panduan Al Quran dan Hadist mestinya mampu menjelaskan berbagai kerancuan, paradok dan kekaburan serta kesemerautan ekonomi dunia saat ini.

B. Latihan Soal

1. Jelaskan perbedaan rutinitas dan ibadah menggunakan perspektif niat?
2. Apakah Ekonomi Islam merupakan konsep baru? Jelaskan?
3. Beri penjelasan mengapa niat terhadap suatu aktifitas menciptakan nilai tambah bagi seorang Muslim?

BAB 2 HARTA HARAM

Tujuan instruksional :

Mahasiswa mampu membedakan kategori harta halal dan haram sesuai dengan syariat Islam

A. Definisi Harta Haram

Yang dimaksud dengan harta adalah barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan; barang milik seseorang atau kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2017b). Harta atau Mal juga adalah seluruh apa pun yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan dunia berupa uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, perikanan, kelautan dan pakaian (Sholahuddin, 2011).

Sedangkan haram adalah sesuatu yang dilarang menurut agama Islam (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2017a). Dengan kata lain Haram adalah tindakan terlarang yang tidak dibenarkan untuk dilakukan menurut syariat (Sholahuddin, 2011). Sedangkan menurut Khalid Al Mushlih, yang dimaksud harta haram adalah setiap harta yang didapatkan dari jalan yang dilarang oleh syariat (Tarmizi, 2015).

B. Pentingnya Kategori Harta Haram

Manusia yang ditugaskan oleh ALLAH Azza wa Jalla sebagai khalifah dimuka bumi dituntut untuk terus menjaga harmonisasi antara ibadah vertikal kepada ALLAH Azza wa Jalla dan horizontal kepada sesama manusia (muamalat). Namun nafsu manusia untuk menguasai harta mendorong manusia melakukan penimbunan harta dan mendapatkan hartanya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Sebagaimana Hadist dari Rasulullah :

“Akan datang suatu masa, orang-orang tidak peduli dari mana harta dihasilkannya, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram (HR. Bukhari)”

Ada dua kategori manusia yang dapat dikelompokkan berdasarkan hadist di atas (Tarmizi, 2015):

1. Manusia yang tidak peduli dengan syariat Islam dalam mencari harta, kelompok ini menjadikan hartanya sebagai pengganti *Illah-Nya* dengan tidak mengindahkan syariat Islam.

Karun berkata :

“Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu, karena ilmu yang ada pada ku” (Al Qashash: 78)

2. Sebagian lagi adalah mereka yang masih memiliki kepekaan terhadap kondisi sekitar, akan tetapi tidak pernah mengerti dan mempelajari syariat Islam dalam mencari harta. Kelompok ini secara tidak langsung melanggar syariat Islam karena ketidaktahuannya.

“Barang siapa yang melakukan perniagaan sebelum mempelajari fikih (muamalat) dia akan terjerumus ke dalam riba, dia akan terjerumus dan terjerumus (Perkataan Ali bin Abi Thalib)”(Tarmizi, 2015).

Kecintaan terhadap harta dan keinginan untuk memperoleh banyak harta untuk sendiri merupakan salah satu sifat dan watak manusia, karenanya Allah berfirman dalam surah Al-Fajr (89) ayat 20 :

“dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.”

Oleh sebab itu Allah memerintahkan manusia untuk berusaha dan bekerja keras melalui jalan terbaik dan halal, hingga Allah akan memudahkan jalan manusia dalam mencari harta yang halal dan baik, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mulk (67) ayat 15 :

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian

dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”

Selain Allah memudahkan, harta yang halal dan baik merupakan bagian daripada nikmat yang tidak terhitung jumlahnya sebagaimana Nabi Daud yang juga memakan harta yang berasal dari jerih payahnya sendiri, Nabi Muhammad *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* bersabda dalam Hadist :

“Tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan yang lebih baik daripada memakan hasil jerih payahnya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Daud Alaihissallam makan dari hasil jerih payahnya sendiri’. (HR. Al-Bukhari)”

Allah telah menetapkan dan mengatur hukum halal dan haram atas suatu harta yang diperoleh oleh manusia. Karenanya Allah menjadikan rasa suka cita dalam mencari harta yang halal sebagai sebuah cobaan dan ujian bagi manusia. Allah satu-satunya pencipta dan pemberi rizki kepada hambanya dan DIA pula lah yang berhak mengatur kehidupan manusia dimuka bumi dan manusia hanya berhak memperoleh dan mengkonsumsi harta yang halal dan baik dari muka bumi, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al Baqarah (2) ayat 168 :

“Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu

mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Sedangkan memakan harta haram adalah perbuatan durhaka kepada Allah. Durhaka kepada Allah (berbuat dosa) dapat merusak diri, baik jasmani, rohani dan akal pikiran setiap insan manusia. Selain kepada semua manusia, Allah juga mengkhususkan kepada para Rasul untuk memakan harta dari yang halal saja, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al Mu'minuun ayat 51 :

“Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut mengisyaratkan ada hubungan yang sangat erat antara mengkonsumsi makanan halalan dan baik dengan amal salih. Jasmani dan rohani kita akan bersemangat untuk melakukan amalan-amalan salih bila tubuh kita tumbuh dan berkembang dari makanan-makanan yang halal. Sedangkan tubuh kita akan lemah untuk melakukan amalan-amalan salih serta tidak merasakan kenikmatan ibadah kepada Allah yang pada akhirnya hanya akan mengantarkan jasmani dan ruhaninya kepada kegelisahan dan kehampaan hidup.

Memakan harta haram pula menjadi awal mula terjadi berbagai kejadian buruk yang akan menimpa manusia baik di

dunia dan diakhirat (api neraka). Ancaman ini dirasa sangat menggentarkan untuk dihadapi setiap manusia yang yakin akan kebenaran Hadist yang disabdakan oleh Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* :

“Wahai Ka’ab bin Ujrah, Sesungguhnya tidaklah tumbuh setiap daging yang diberi asupan makanan yang haram melaikan nerakalah yang berhak membakarnya: (HR Ahmad dan Tirmizi)”

Beberapa hadist menjelaskan ada empat faktor penyebab dikabulkannya doa seorang muslim yaitu (1) sedang melakukan perjalanan jauh yang sangat melelahkan, (2) berpenampilan dengan rambut kusut dan pakaian berdebu, (3) berdoa sambil menadahkan tangan kelangit dan (4) Ia berulang kali menyebut nama Allah “*Ya Rabb, Ya Rabb*”. Namun ke empat faktor tersebut meskipun terpenuhi ke empatnya, jika hambanya pernah memakan harta haram dan memakai harta haram maka akan menjadi penyebab ditolakny doa. Selain itu ibadah seperti sholat, haji dan umroh pun tidak akan diterima dan dikhawatirkan amal ibadah seperti sedekah dan zakat serta amal ibadah lainnya juga tidak akan diterima oleh Allah.

Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* menjelaskan dalam hadistnya bahwa harta haram sebagai penyebab

kemunduran dan kenistaan umat Islam. Dalam hadist dijelaskan bahwa harta yang diperoleh oleh ummat Islam melalui jalan ribawi akan menjadi jalan kehinaan ummat Islam yang akibatnya dunia dipimpin oleh non-muslim. Namun pada akhir hadist Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* memberikan solusi untuk bertaubat dengan kembali kepada Al Quran dan Sunnah dengan mempraktekannya dalam kehidupan.

“bila kalian melakukan transaksi ribawi, tunduk dengan harta kekayaan (hewan ternak), mengagungkan tanaman dan meninggalkan jihad niscaya Allah timpakan kepada kalian kehinaan yang tidak akan dijauhkan dari kalian hingga kalian kembali kepada syariah Allah (dalam segala aspek kehidupan)” (HR. Abu Daud).

Selain sebagai sebab kemunduran ummat Islam, harta haram yang berasal dari transaksi ribawi, juga sebagai pertanda akan turunnya azab dari Allah untuk menghancurkan masyarakat. Sebagaimana hadist dari Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*.

“apabila perzinahan dan riba merajalela disebuah kampung, sungguh mereka telah mengundang azab untuk menimpa mereka (HR. Al Hakim).”

C. Sikap Orang Shalih

Beberapa potret orang shalih yang dapat menjadi contoh ummat hari ini untuk menghindari fenomena ketidakjelasan perolehan harta, apakah melalui jalan halal atau jalan haram. Abu Bakar as-Shiddiq *Radhiyallahuanhu*, suatu ketika hamba sahayanya membawa sesuatu makanan dan Abu Bakar as-Shiddiq *Radhiyallahuanhu* memakannya. Lalu hamba sahaya itu berkata, “Wahai tuanku, tahukah Anda dari mana makanan ini?” Abu Bakar *Radhiyallahuanhu* menjawab, ‘Dari mana engkau dapat makanan ini?’ Budak itu menjawab, “Dahulu saya pernah berlagak seperti orang pintar (dukun), padahal saya tidak pandai ilmu perdukunan. Saya hanya menipunya. Lalu (di kemudian hari) dia menjumpaiku dan memberikan upah kepadaku. Makanan yang tadi Anda makan adalah bagian pemberian tersebut.” Mendengar hal itu Abu Bakar *Radhiyallahuanhu* langsung memasukkan jari-jarinya ke mulutnya sampai ia memuntahkan semua makanan yang baru beliau makan.

Umar bin Khattab *Radhiyallahuanhu* ketika menjadi Amirul mukminin dengan tegas melalui petugas-petugas Negara yang beliau utus untuk mengusir para pedagang yang tidak memahami perbedaan halal dan haram dalam transaksi jual beli. Selain itu, beliau pula pernah menguji para pedagang

satu per satu dipasar dengan menanyakan perihal hukum-hukum muamalat semisal tentang jual beli, bila didapati ada pedagang yang tidak memahaminya, beliau tidak segan-segan untuk melarang pedagang tersebut masuk dan berjualan dipasar sembari mewajibkannya mempelajari fikih muamalat (Tarmizi, 2015).

Strategi yang dilakukan Umar bin Khattab *Radhiyallahuanhu* diterapkan pula di Negara Maroko hingga abad ke delapan Hijriyah di negara-negara islam, sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Al-Hajj (ulama madzhab Maliki, wafat th. 737 H), “ Di Maroko masih terdapat seorang petugas negara yang melakukan pemeriksaan di pasar. Ia menguji para pemilik toko tentang hukum jual-beli(muamalat) barang yang di dagangkannya dan bagaimana riba bisa terjadi dalam transaksi dagangnya serta bagaimana cara menghindari riba. Jika pedagang dapat menjawab dibiarkan tetap berdagang dan jika tidak bisa menjawab maka petugas berkata, “kami tidak membiarkan engkau berjualan di pasar karena engkau akan merugikan ummat islam.”

Seperti halnya Abu Bakar *Radhiyallahuanhu*, Umar bin Khattab *Radhiyallahuanhu* memiliki cerita tersendiri Suatu ketika Umar *Radhiyallahuanhu* diberi minum susu dan beliau *Radhiyallahuanhu* begitu senang. Kemudian beliau

Radhiyallahu anhu bertanya kepada orang yang memberinya minum, “Dari manakah engkau mendapatkan susu ini?” Orang itu menjawab, ‘Aku berjalan melewati seekor unta sedekah, sementara mereka sedang berada dekat dengan sumber air. Lalu aku mengambil air susunya.’ Mendengar cerita orang itu, seketika itu pula Umar Radhiyallahu anhu memasukkan jari ke mulutnya agar ia memuntahkan susu yang baru diminumnya.

Ibnu Qayyim berkata: “Tidaklah kelapangan rizqi dan amalan diukur dengan jumlahnya yang banyak, tidaklah panjang umur dilihat dari bulan dan tahunnya yang berjumlah banyak. Akan tetapi kelapangan rizqi dan umur diukur dengan keberkahannya. Karenanya solusi pertama untuk menghindari harta haram dan memperoleh keberkahan harta setiap manusia adalah Iman kepada Allah, dengan merealisasikan keimanan manusia kepada Allah, maka Allah akan lapangkan keberkahan pada langit dan bumi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al A’raf ayat 96 :

“Andaikata penduduk negri-negri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”

Bukti iman dan takwa kepada Allah *Ta'ala* yang berkaitan dengan cara memperoleh harta melalui jalan yang halal yakni dengan senantiasa yakin dan menyadari bahwa rizki yang kita dapatkan di dalam dunia ini adalah semata-mata karunia dan kemurahan dari Allah *Ta'ala*, dan bukan atas jerih payah atau kepandaian manusia. Sebagaimana janji Allah *Ta'ala* dalam surah At-Tholaq ayat 2-3 :

“Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizqi dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Sesungguhnya Allah (berkuasa untuk) melaksanakan urusan yang dikehendak-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap urusan.”

Solusi kedua adalah memperbanyak amal shalih dengan istikomah menjalankan perintahnya dan menjauhkan diri dari segala yang telah ditetapkan perlarangannya oleh Allah *Ta'ala*. Hal inilah yang menjadi dasar datangnya sebuah keberkahan dalam memperoleh harta, Allah *Ta'ala* telah berjanji kepada orang-orang yang beriman lagi beramal sholeh, bahwa mereka pastilah mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Begitu janji Allah dalam surah An-Nahl ayat

“Barang siapa yang beramal sholeh, baik lelaki maupun perempuan sedangkan ia beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

D. Rangkuman

Harta haram adalah setiap harta yang didapatkan dari jalan yang dilarang oleh syariat. Harta haram sangat eratberhubungan antara manusia satu dengan yang lainnya berkaitan dengan kegiatan dalam meperoleh harta (jual-beli, sewa, warisan, syirkah dll).

Strategi Umar bin Khattab *Radhiyallahuanhud* dalam memberantas berkembangnya harta haram di masyarakat bahkan sampai Negara Maroko hingga abad ke delapan Hijriyah dengan mengutus petugas-petugas yang menguji pengetahuan para pedagang dalam hal hukum-hukum muamalat.

E. Latihan Soal

1. Jelaskan pengertian Harta Haram?
2. Manusia cenderung tidak paham mana kategori harta haram mana yang bukan? Bagaimana pandangan Islam terhadap fenomena tersebut

3. Bagaimana solusi membersihkan dari harta haram?

BAB 3 PRODUKSI

Tujuan instruksional :

Mahasiswa mampu memahami makna dan urgensi produksi serta menerapkannya dalam bidang-bidang produksi

Teori produksi secara konvensional adalah proses ekonomi dimana di dalamnya adalah kegiatan merubah input menjadi output atau dengan kata lain, Produksi adalah proses perubahan sumber-sumber dasar (input) menjadi barang jadi (output). Produksi menggunakan sumberdaya untuk menciptakan barang atau jasa yang sesuai untuk digunakan baik dalam *gift-economy* atau pertukaran dalam ekonomi pasar.

Memahami konsep produksi dalam perspektif Islam menekankan pada manfaat suatu barang dan jasa yang diproduksi. Manfaat yang dimaksud adalah diperolehnya keberkahan atas barang dan jasa yang diproduksi, keberkahan hadir karena barang dan jasa yang diproduksi dapat meningkatkan Iman dan Taqwa setiap manusia serta dapat menghindarkan manusia daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah *Ta'ala*. Disamping itu, Allah pula memberi kebebasan yang luas bagi manusia untuk berusaha memperoleh kekayaan yang lebih banyak lagi dalam menuntut kehidupan ekonomi.

Salah satu kaidah umum yang dipakai dalam hukum muamalat adalah kaidah yang memberikan ruang kepada setiap manusia boleh melakukan segala macam kegiatan produksi baik barang dan jasa selama tidak ada dalil pelarangan atas kegiatan produksi yang dimaksud. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* hanya menjelaskan hal-hal yang diharamkan dalam kegiatan muamalat ketika beliau ditanya tentang kaidah halal dan haram suatu transaksi jual beli maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya setiap jual beli hukumnya boleh, kecuali terdapat larangan dalam akad tersebut.

A. Definisi Produksi

Produksi fokus pada bagaimana konsumen dan produsen membuat atau menetapkan pilihan. Hal ini merupakan upaya mempelajari perilaku manusia dengan menggunakan pendekatan-pendekatan Iman. Bagi pelaku ekonomi, untuk membuat atau menentukan pilihan berarti harus membuat alternative pilihan dan dalam hal ini biasanya melibatkan dua gagasan penting ekonomi konvensional : Kelangkaan dan *opportunity cost*.

Satu sisi, sumberdaya sangat terbatas. Begitu banyak sumberdaya alam seperti minyak, tanah dan manusia yang tersedia pada satu waktu, namun sumber daya ini tidak dapat

bebas digunakan dan menuntut adanya suatu harga (produksi). Sisi lainnya, menurut teori mikroekonomi klasik, keinginan dan hasrat manusia akan barang dan jasa tidak terbatas. Karenanya setiap manusia menuntut lebih banyak terkait keamanan nasional, makanan, serta kesehatan. Seandainya sumber daya kita tidak terbatas, manusia tidak perlu membuat pilihan. Manusia hanya akan mengatakan ya untuk memenuhi semua keinginan dan hasratnya.

Pilihan yang manusia hadapi akibat adanya keterbatasan akan menimbulkan sedikitnya tiga pertanyaan fundamental terkait kegiatan produksi yang harus dijawab :

1. **Apa yang harus diproduksi?** Haruskah di daerah gurun dikhususkan untuk taman nasional atau digunakan untuk membangun pabrik? Haruskah petani menghasilkan barang pertanian atau ternak? Barang yang mana dan ternak yang mana?
2. **Bagaimana seharusnya barang dan jasa diproduksi?** Ada banyak cara (teknologi dan kombinasi input faktor) untuk menghasilkan barang dan jasa.
3. **Untuk siapa barang dan jasa diproduksi?** Ketika barang dan jasa akan diproduksi tentu datang pertanyaan kepada siapa barang dan jasa akan dijual.

Jika makanan yang diproduksi dijual dengan harga tinggi, apakah orang miskin memiliki kesempatan untuk membeli barang tersebut?

Produksi dimulai dengan memasukan nilai dan tujuan berdasarkan Syariah untuk membentuk perilaku konsumen ideal. Memang masih ada pekerjaan yang harus dilakukan di bidang perumusan dalil-dalil yang harus dipatuhi saat menganalisis perilaku konsumen Muslim *rasheed* (mendapat petunjuk). Intinya, dalam sistem Islam, produksi dapat dimodelkan dengan mengubah perilaku manusia dan perusahaan untuk mematuhi prinsip-prinsip keadilan, pembagian, penghargaan, atau dengan menerapkan sejumlah pembatas terhadap perilaku manusia dan perusahaan yang mencerminkan syariat Islam. Karena manusia punya kecenderungan melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah *Ta'ala* terkait apa yang telah di halalkan dan apa-apa saja yang diharamkan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 87:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Selain itu keterbatasan sumber daya yang tersedia menuntut manusia untuk memproduksi barang dan jasa dalam rangka memperbaiki yang tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga dalam rangka mengontrol moralitas manusia sebagai sarana mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Karenanya kegiatan produksi harus mampu menangkap hasrat dan keinginan konsumen serta kemampuan membayar untuk sebuah harga barang dan jasa serta menjadi jalan menuju Allah *Ta'ala*.

B. Produksi Menurut Islam

Semua input produktif dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Kategori pertama terdiri dari input yang tidak “dikonsumsi” saat digunakan dalam proses produksi. Kategori ini mempertahankan sifat dan bentuk aslinya (kecuali keausan normal). Kategori ini biasa disebut sebagai “input faktor”. Kategori kedua adalah input (masukan) yang “dikonsumsi” selama proses produksi dan kehilangan bentuk aslinya. Semisal kapas sebagai bahan dasar dalam produksi tekstil, setelah diolah maka kapas tadi sudah berubah bentuk tidak lagi sebagai kapas. Umumnya kategori ini disebut sebagai “input-konsumsi”. Berdasarkan 2 (dua) klasifikasi tersebut, uang tidak ada gunanya kecuali mengubahnya menjadi masukan yang “dikonsumsi”, karena uang harus

“dikonsumsi” untuk dimanfaatkan dengan baik dalam proses produksi.

Sedangkan kerangka berfikir menurut sudut pandang Islam terhadap faktor-faktor produksi dapat diidentifikasi menurut salah satu fungsi berikut ini:

1. Penyediaan layanan produktif dengan hak memperoleh pendapatan yang pasti (yaitu, upah atau gaji). Faktor ini disebut sebagai Pekerja.
2. Menanggung resiko melalui wirausaha dibandingkan memilih menyediakan layanan produktif yang memiliki upah tetap. Faktor tersebut disebut sebagai *Entrepreneur*

Selain itu, kerangka berfikir produksi dalam Islam juga dapat diklasifikasikan berdasarkan metode dalam penentuan reward atau harga. Kategori pertama disebut sebagai *ujrah* atau upah, istilah ini sudah dikenal luas dalam kajian ekonomi konvensional mencakup sewa jasa yang dilakukan oleh manusia. Dengan demikian, semua input faktor diberikan *ujrah* dalam penggunaannya. Islam hanya mengizinkan *ujrah* untuk input (masukan) yang secara tidak langsung “dikonsumsi” dalam proses produksi, sehingga uang dalam Islam tidak bisa disewa dan menjadi klaim suatu upah (bunga). Dengan alasan yang sama, bahan baku (dasar) tidak

bisa disewa atau dikenakan *ujrah*. Semua klaim *ujrah* bernilai tetap dan diketahui sebelumnya dengan pasti.

Kategori kedua dari faktor harga adalah profit atau keuntungan (bisa dalam bentuk positif dan negatif), kontras dengan *ujrah* selalu bernilai positif. Profit merupakan imbalan yang diperoleh dari hasil visualisasi usaha produktif yang menguntungkan dan menanggung berbagai resiko yang muncul terkait kegiatan produksi pada aktivitas ini. Hal ini dianggap sebagai sebuah upah/penghargaan atas kemampuan mengelola berbagai resiko yang muncul yang juga dibahas pada teori ekonomi konvensional. Uang diperbolehkan memperoleh *ujrah* dengan syarat melakukan fungsi sebagai input-faktor yang menghasilkan output dan berakhir pada pencatatan keuntungan.

C. Tujuan

Jika dalam konsep ekonomi konvensional tujuan produksi adalah memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Bahkan ada slogan yang sangat umum ditelinga kita bahwa prinsip produksi adalah dengan modal yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan dalam Islam dengan menggunakan pemahaman dan kerangka berfikir yang telah dijelaskan di atas, bahwa tujuan produksi dalam Islam adalah mencapai *mashlahah*.

Mashlahah menurut Imam Ghazali adalah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudharatan tersebut adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang dimaksudkan dengan al-mashlahah adalah memelihara tujuan-tujuan syara'.

Seorang Muslim dalam menjalankan proses produksinya tidak semata mencari keuntungan maksimum untuk menumpuk aset kekayaan. Berproduksi bukan semata-mata karena profit ekonomis yang diperolehnya, tetapi juga seberapa penting manfaat keuntungan tersebut untuk kemaslahatan masyarakat. Karenanya memproduksi sesuatu yang haram akan menghasilkan keuntungan dalam bentuk harta yang haram. Memproduksi sesuatu yang halal dengan proses penjualan menggunakan metode yang dilarang pun akan membentuk harta yang awalnya halal bisa menjadi haram. Karena penting bagi setiap muslim memelihara tujuan-tujuan syara' yang dimaksud untuk mencapai taqwa kepada Allah *Ta'ala*.

Adapun tujuan produksi menurut sudut pandang ekonomi Umar bin Khattab yang diuraikan dalam buku Fikih Ekonomi Umar adalah sebagai berikut (Al-Haritsi, 2014):

1. Merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin.

Sangat penting memahami kata optimal yang menjadi pokok bahasan ini. Optimal sering disalah pahami dengan maksimal, secara sederhana kata maksimal berkaitan dengan hasil dan batas akhir, sedangkan optimal berkaitan dengan usaha yang terbaik bukan berdasar batas akhir. Tujuan akhir dari optimal adalah memperoleh keseimbangan, artinya terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan manusia dengan tetap terpeliharanya tujuan-tujuan syara' hingga memperoleh kemashlahatan. Sedangkan tujuan akhir maksimal adalah terpenuhinya hasrat manusia yang tanpa batas dengan tetap mengusahakan atau memodifikasi kegiatan produksi hingga tercapainya hasrat yang tanpa batas.

Contoh usaha maksimal yang sekarang menjadi permasalahan serius di Indonesia adalah tata kelola hutan. Hutan di Indonesia diproduksi secara maksimal dengan tidak memperhatikan keseimbangan ekosistem hutan, akibatnya banyak sekali terjadi banjir dan tanah longsong. Produksi secara maksimal itu dapat pula dilihat dari tidak seimbangya antara jumlah pohon yang ditebang dibandingkan dengan pohon yang ditanam. Sebanyak apapun jumlah pohon yang ditanam

namun tetap tidak seimbang dengan percepatan pertumbuhan pohon yang ditanam, akibatnya terjadi bencana alam dimana-mana.

Allah berfirman dalam surah Al Baqarah ayat 29 dengan menyerahkan semua pengelolaan bumi kepada manusia dengan fungsi *khalifah fil ardhi* (pemimpin di bumi),

“Dia-lah Allah yang menajdikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya tujuh langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.”

namun manusia yang tidak memlihara tujuan-tujuan syara’ yang telah ditetapkan oleh hingga Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41 bahwa kerusakan yang terjadi dimuka bumi ini akibat hasrat manusia yang memaksimalkan kegiatan produksinya.

“Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan akibat perbuatan tangan (maksiat)[1] manusia, supaya Allâh merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”

2. Merealisasikan kecukupan individu dan keluarga.

Melakukan proses produksi dalam rangka merealisasikan kecukupan individu dan keluarga bukan masalah

membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan manusia terlebih kebutuhan keluarga. Berproduksi adalah proses menuju takwa kepada Allah *Ta'ala*. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2-3:

“...Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangkanya...”

Namun sebelum menuju taqwa yang dimaksud pada ayat di atas, manusia juga perlu memperhatikan sebuah hadis dari Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* tentang *tawakkal* kepada Allah *Ta'ala*. *Tawakkal* sendiri pemahamannya adalah mewakili atau menyerahkan atau dalam hal taqwa, manusia perlu berserah diri sepenuhnya kepada Allah *Ta'ala* dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau bahkan menanti akibat atas suatu keadaan.

“Dari Umar bin al-Khatthab Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Seandainya kalian bertawakkal kepada Allâh dengan sungguh-sungguh tawakkal kepada-Nya, sungguh kalian akan diberikan rizki oleh Allâh sebagaimana Dia memberikan rizki

kepada burung. Pagi hari burung tersebut keluar dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang.”

Lalu apa maknanya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* memerikan contoh atas burung dalam betawakkal kepada Allah terkait kegiatan produksi. Burung berangkat mencari nafkah (tujuan produksi) untuk mencukupi kebutuhan hidupnya selama sehari, lalu pulang disore hari dengan membawa hasil yang optimal pada sore hari untuk merealisasikan kecukupan keluarganya. Burung tidak digambarkan pulang sampai jam 12 malam, karenanya produksi burung sangat optimal, tidak seperti manusia yang rela lembur bekerja hingga tengah malam hanya untuk memenuhi kecukupan keluarga. Karena tujuan produksi bukan soal kuantitas berapa lama kita berproduksi, tapi kualitas iman dan taqwa kita serta dengan ikhtiar yang maksimal. Ikhtiar maksimal dalam rangka membuktikan kesungguhan kita kepada Allah melalui jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah dengan fokus utama adalah memperoleh keberkahan dari Allah *Ta'ala*. Tujuan produksi ini bukanlah mengukur kuantitas berapa lama seorang muslim bekerja, sehingga kita melupakan mengkaji Al Quran dan Hadist, lupa belajar untuk

menambah ilmu serta menelantarkan ibadah semisal, mengakhirkan waktu sholat wajib. Seperti Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* mencontohkan burung yang pulang sore hari dengan tenang dan kenyang dan membawa makanan untuk anaknya. Karena model produksi seperti burung inilah yang mengandung berkah, produksi yang penuh dengan kualitas iman dan taqwa, sebab model produksi burung tidak pernah maksiat dengan selalu berdzikir kepada Alla *Ta'ala*. Sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman dalam surah An Nur ayat 41

“Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah: kepada-Nya bertasbih apa yang di langit dan di bumi dan (juga) burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui (cara) sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.”

3. Tidak mengandalkan orang lain

Seorang muslim yang mampu memproduksi sendiri tidak dibenarkan untuk menadahkan tangannya kepada orang lain dengan cara meminta-minta. Seorang muslim harus memproduksi sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Produksi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, dengan tetap menggunakan kerangka berfikir

mashlahah baik melalui penyediaan jasa layanan produktif maupun menanggung resiko melalui wirausaha. Untuk mencapai tujuan mashlahah diatas tentu bersandar pada Al Quran dan Sunnah untuk mendapatkan jalan produksi yang halal dan baik serta tidak dilakukan atas keterpaksaan.

Mendahulukan ibadah wajib kepada Allah dapat menghindarkan diri seorang muslim daripada ketergantungan atau mengandalkan orang lain. Sebagaimana hadist dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*:

*“Mencari rezeki yang halal adalah wajib apabila sudah melaksanakan ibadah fardhu*HR. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi.”

Jika terus istikomah dalam menegakan sunnah diatas dan tetap memegang teguh prinsip mashlahah untuk mencapai tujuan ke 2, Insya Allah lelahnya selama bekerja dengan penuh kualitas iman dan taqwa kepada Allah serta Ikhtiar yang maksimal, maka Allah akan ampuni dosanya. Hal tersebut merupakan bukti *tawakkal* seorang Muslim dengan tidak mengandalkan orang lain namun mengandalkan Allah *Ta'ala* dalam setiap kegiatan produksinya.

“Barangsiapa yang di waktu sore merasa capek (lelah) lantaran pekerjaan kedua tangannya (mencari nafkah) maka di saat itu diampuni dosa baginya.” (HR. Thabrani)”

Selain itu Umar bin Khattab *Radhiyallahuanhu* pernah berkata terkait tujuan produksi yaitu “hendaklah kamu melepaskan apa yang ada ditangan manusia! sebab tidaklah seseorang melepaskan diri dari sesuatu yang ditangan manusia melainkan tercukupkan darinya. Dan hindarilah ketamakan, karena sesungguhnya tamak adalah kemiskinan.”

4. Melindungi harta dan mengembangkannya

Fungsi seorang treasury dalam Islam merupakan tujuan produksi setiap muslim. Dalam konsep perbankan, divisi treasury merupakan jantungnya sebuah bank, karena sebagai pusat dari denyut kegiatan suatu bank untuk mengkoordinasikan kegiatan perbankan antara divisi funding dan lending, dengan tujuan akhirnya adalah menjaga amanah dari para investor baik pemegang saham maupun investor dana syirkah temporer.

Tujuan untuk melindungi harta benda miliknya merupakan suatu kewajiban setiap muslim yang telah

diberi amanah oleh Allah *Ta'ala*. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An Nisa ayat 5:

“Dan jangan kamu serahkan kepada orang-orang bodoh harta benda kamu yang telah Allah jadikan sebagai standard untuk kamu, tetapi berilah mereka makan dengan harta itu dan berilah mereka pakaian, dan katakanlah kepada mereka dengan omongan yang baik.”

Selain melindungi harta, seorang Muslim juga wajib mengembangkannya pada jalan-jalan yang tidak dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Pengembangan harta adalah kegiatan dalam rangka memperbanyak harta melalui keuntungan melalui transaksi-transaksi semisal jual beli, sewa, atau syirkah. Pengembangan harta ini juga tidak melupakan tujuan mashlahah yaitu terpeliharanyanya tujuan-tujuan syara' yang telah ditetapkan sehingga memberikan manfaat bagi setiap Muslim

5. Mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkan untuk dimanfaatkan.

Allah telah menyediakan bumi bagi manusia sebagai sebuah sumber ekonomi, namun tidak semua hajat setiap manusia dapat terpenuhi secara langsung hingga menjadi sebuah luaran yang bernilai dari sisi ekonomi. Pada hal-hal tertentu manusia dapat langsung memanfaatkannya

menjadi sebuah luaran ekonomi yang langsung dapat dirasakan manfaatnya. Misal masalah air, manusia tidak perlu melakukan eksploitasi untuk mempergunakan air sebagai sebuah luaran ekonomi, namun disisi lain, jika hutan dieskplotiasi secara berlebihan dan menjadikannya sebagai sumber ekonomi kecenderungannya akan menghilangkan sumber ekonomi dari air. Karenanya mempersiapkan sumber-sumber ekonomi untuk dimanfaatkan juga menjadi hal penting dan pokok sebagaimana Allah menyandingkan perihal eksplorasi sumber-sumber ekonomi dan persiapan pemanfaatannya dalam surah Al Mulk ayat 15:

“dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-nya. dan hanya kepadanya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

6. Pembebasan dari belenggu keuntungan ekonomi.

Merealisasikan kemandirian ekonomi merupakan tujuan penting yang harus dicapai dalam kegiatan produksi. Mampu memproduksi kebutuhan sendiri menjadikan sebuah bangsa menjadi bangsa yang mandiri dan terbebas dari belenggu ekonomi. Indonesia sebagai Negara dengan sumber daya alam paling kaya didunia harus mampu

menyemibangkan pertumbuhan industry-industri yang *tradable* untu menjadi sebagai sebuah bangsa yang mandiri. Jika hanya mengandalkan kegiatan konsumsinya saja dan tidak seimbangannya antara pertumbuhan industry *tradable* dan *non-tradable* akan menimbulkan implikasi yang serius karena terkait dengan pembagian pasar. Penyerapan tenaga industry *non-tradable* sangat sedikit karena sifatnya padat modal, teknologi dan pengetahuan, yang pada akhirnya hanya memberikan dampak ekonomi yang sedikit. Uniknya di Indonesia, industry *tradable* tidak menunjukkan pertumbuhan kearah yang lebih baik, artinya dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah Indonesia masih menjadi Negara konsumen, hal ini menjadikan Indonesia terbelenggu secara ekonomi.

7. Taqarrub kepada Allah *Ta'ala*.

Bahwa kegiatan produksi seorang Muslim juga memiliki tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala*. Karena jika Allah *Ta'ala* telah dekat kepada hamba-Nya sudah barang tentu Allah akan memberikan petunjuk kepada hamba-Nya kepada jalan-jalan produksi yang di ridhai oleh Allah *Ta'ala*. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

“Bila seorang hamba mendekat kepada-Ku (Allah) sejengkal, maka Aku mendekat kepadanya sehasta. Bila dia mendekat kepada-Ku sehasta, maka Aku akan mendekatinya sedepa. Dan bila dia mendekatiku dengan berjalan, maka Aku mendekatinya dengan berlari.” (HR Bukhari)

Pentingnya *taqarrub* kepada Allah ini juga menjadikan pembeda tujuan produksi seorang Muslim karenanya Allah menjanjikan bonus tambahan kepada hamba-Nya yang tujuan produksinya adalah semata-mata *taqarrub* kepada Allah, dalam Hadist Qudsi, Allah berfirman:

“Tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada melaksanakan apa yang Aku wajibkan kepadanya; tidaklah hamba-Ku terus mendekatkan diri kepada-Ku dengan nafilah-nafilah (nawâfil) hingga aku mencintainya.” (HR al-Bukhari & Muslim)

D. Model Kegiatan Produksi

1. Jual Beli

Pengertian jual beli adalah transaksi/pertukaran yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan mensyaratkan adanya penjual, pembeli, barang dan harga. Dalam bahasa arab jual beli adalah Bai' yang berarti

menerima sesuatu dan memberikan sesuatu atau dengan kata lain jual beli adalah saling tukar-menukar harta dengan tujuan kepemilikan (Subaily, n.d.).

Banyak dalil yang menjelaskan hukum asal jual beli baik yang berasal dari Al Quran dan Hadist, yaitu:

Allah Berfirman: "... *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" (Al Baqarah: 275)

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (pilihan untuk meneruskan atau membatalkan akad jual-beli) selama mereka belum berpisah*" HR. Bukhari- Muslim.



Gambar 2. Model Bai'

Murabahah: Jual beli yang keuntungannya disepakati. Bisa tunai bisa cicilan

MuShallallahu ‘alaihi Wasallamamah: Jual beli yang keuntungannya hanya diketahui oleh penjual

Tauliyah: Jual beli yang tidak mengambil keuntungan

Muwadhaah: Jual beli yang harganya dibawah harga beli

Salam: Jual beli yang harganya dibayar di muka seluruhnya, sedangkan barang diberikan kemudian, setelah jangka waktu tertentu. Barang sudah terstandar

Istisna: Jual beli yang barangnya dibayar berdasarkan kesepakatan. Barang diberikan kemudian karena harus dibuat terlebih dahulu

Mutlak: Jual beli dengan uang sebagai alat bayar

Muqayadhah: Jual beli dengan barang sebagai alat bayar (barter)

Sarf: Jual beli uang dengan uang dari jenis yang berbeda.

Suatu bai' tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad 7 syarat:

- a. Saling rela antara penjual dan pembeli.
- b. Penjual dan pembeli adalah orang yang baligh, berakal, dan mengerti, maka akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila atau idiot, tidak sah kecuali dengan seijin walinya.

- c. Harta yang menjadi obyek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak.
- d. Obyek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama.
- e. Obyek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan.
- f. Obyek transaksi diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.
- g. Harga harus jelas saat transaksi.

2. Sewa

Sewa atau Ijarah adalah akad yang satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati; perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau dengan kata lain sewa-menyewa adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri; perpindahan kepemilikan jasa dengan imbalan sudah disepakati menurut para fuqaha.

Fiqh muamalat kontemporer membagi sewa atau ijarah menjadi 3 yaitu Ijarah, Jualah dan Ijarah Muntahia Bittamlik.



Gambar 3. Model Ijarah

Ijarah: Penggunaan manfaat dengan pembayaran sebagai gantinya (sewa). Bisa berbentuk tenaga/keahlian atau jasa dan tempat

Jualah: Permintaan untuk melakukan suatu kerja dengan pembayaran atas dasar keberhasilan

Ijarah Muntahia Bittamlik: Akad sewa dengan janji peralihan kepemilikan setelah berakhir masa sewa.

3. Syirkah

Syirkah menurut bahasa berarti persekutuan. Sedangkan menurut istilah syirkah berarti kerja sama antara dua orang atau lebih dalam kewenangan mengelola percampuran harta untuk memperoleh keuntungan, dimana kerugiannya ditanggung bersama.

Syirkah dibagi menjadi 2 jenis:

a. Syirkah Amlak


Syirkah Amlak yaitu: Persekutuan/percampuran antara dua orang atau lebih dalam sebuah harta yang didapat melalui pembelian, hibah, warisan dan lain- lain.

Contohnya:

Dua orang berserikat membeli barang, memperoleh hibah, mendapat wasiat atau menerima warisan. Lalu keduanya menerima dan menjadi berserikat dalam kepemilikan.

b. Syirkah Uqud

Persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kewenangan sejumlah harta, seperti menjual dan lain-lain.



Gambar 4. Model Syirkah

Ijbary: tidak berdasarkan pilihan

Ikhtiary: berdasarkan pilihan

Inan: usaha bersama (kongsi) dimana modal dan keahlian yang diberikan tidak sama

Mufawadhah: Usaha bersama dimana modal dan keahlian yang diberikan sama jumlah dan kualitasnya

Abdan: Usaha bersama dimana modal yang diberikan adalah keahlian/ tenaga

Wujuh: Usaha bersama dimana modal yang diberikan adalah nama baik

Sedangkan syirkah Inan sendiri masih dapat dibagi menjadi beberapa kelompok model bisnis, yaitu mudharabah, musyarakah, muzaraah dan musaqat.



Gambar 5. Model Syirkah Inan

Mudharabah: Usaha bersama dimana salah satu pihak menyumbangkan modal dan pihak lain memberikan keahlian. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut kesepakatan di

muka sedangkan apabila rugi, pemilik modal menanggung semua kerugian

Musyarakah: Usaha bersama dimana semua pihak menyumbangkan modal dan keahlian. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut kesepakatan dan kerugian dibagi menurut porsi modal masing-masing.

Muzaraah: Usaha bersama di bidang pertanian yang pendapatannya dibagi menurut kesepakatan di muka

Musaqat: Usaha bersama di bidang perkebunan yang pendapatannya dibagi menurut kesepakatan di muka

E. Rangkuman

Memahami konsep produksi dalam perspektif Islam menekankan pada manfaat suatu barang dan jasa yang diproduksi. Sedangkan kegiatan produksi fokus pada bagaimana konsumen dan produsen membuat atau menetapkan pilihan. Disisi lain sumber daya terbatas, sehingga diperlukan suatu metode pengambilan keputusan yang tepat dalam menetapkan barang dan jasa yang diproduksi. Sehingga Islam mengajarkan bahwa tujuan produksi adalah semata-mata mencapai mashlahah. Yang dimaksudkan dengan al-mashlahah disini adalah terpeliharanya tujuan-tujuan syara' yang telah ditetapkan oleh Al Quran dan As-Sunnah.

F. Latihan Soal

1. Proses pengambilan keputusan atas produksi barang dan jasa sangat penting bagi Muslim, bagaimana seorang Muslim memutuskan tentang kegiatan produksinya?
2. Bagaimana Sahabat Umar bi Khattab *Radhiallahuanhu* menjelaskan tentang tujuan produksi dalam Islam
3. Bagaimana sebuah kegiatan produksi dalam bentuk Syirkah dapat terwujud? jelaskan

BAB 4 KONSUMSI

Tujuan instruksional :

Mahasiswa mampu memahami makna dan urgensi konsumsi serta menerapkan kaidah-kaidah konsumsi secara tepat dalam kehidupan sehari-hari

Secara garis besar, teori konsumsi dalam perspektif Islam secara garis besar membahas tentang pengaturan hirarki keinginan manusia, bagaimana mengatur perilaku konsumen untuk mencapai kepuasan dan keterbatasan sumber daya. Konsumsi berarti mengeluarkan harta untuk memenuhi kepuasan manusia seperti makanan, pakaian, perumahan, barang keperluan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, kebutuhan pribadi atau keluarga lainnya, dan lain-lain. Keinginan manusia tidak akan pernah terpuaskan, dengan demikian mutlak bagi seorang muslim berhati-hati dalam mengeluarkan hartanya untuk kegiatan konsumsi. Sebagaimana Allah memperingatkan dalam Al Quran surah Al Baqarah ayat 168:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”


A. Prinsip Konsumsi

1. Prinsip Halal

Setiap muslim diperintahkan oleh Allah hanya mengonsumsi makanan yang halal (diizinkan) dan tidak mengonsumsi makanan yang haram (dilarang), karena Allah telah mengatur dan menambahkan hikmah atas apa-apa yang dihalalkan dan apa-apa yang telah diharamkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al An'am ayat 119.

“...padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu...”

dalam kerangka berfikir konsumsi prinsip halal dan haram juga berlaku untuk barang-barang konsumsi selain makanan dan minuman. Artinya, setiap Muslim harus memahami prinsip produksinya dengan cara yang halal kemudian membelanjakan hasil produksinya kepada yang halal-halal dan dengan cara yang baik pula mengonsumsi apa-apa yang sudah dibelanjakan.



Gambar 6. Prinsip Konsumsi yang Halal

Pendekatan halal mengarah pada mengkonsumsi sesuatu halal baik dan berguna. Sudah barang tentu hal ini terkait dengan peningkatan iman dan taqwa seorang Muslim, pendekatan halal (baik dan berguna) akan mendekatkan diri seorang Muslim kepada Allah *Ta'ala*. Sedangkan pendekatan haram akan mengarahkan manusia daripada mengkonsumsi sesuatu yang bernilai boros dan tidak perlu, hal tersebut akan menghasilkan perbedaan luaran seorang Muslim, dimana pendekatan haram akan dapat menurunkan kualitas seorang muslim sebagai *khalifah fil ardhi*.

Kata Toyib yang bergandengan dengan kata halal dalam Al Quran bermakna terbaik dan berguna, dimana hal tersebut

menunjukkan hal-hal yang baik dan bersih yang berarti menyenangkan, manis, enak, indah dilihat, serta berguna bagi kesehatan. Sedangkan Khaba'its (buruk dan berbahaya) digunakan untuk mewakili hal yang buruk-buruk, tidak enak, tidak menyenangkan serta berbahaya bagi kesehatan.

2. Prinsip Hari Ini dan Akhirat

Seorang Muslim percaya bahwa apa yang telah dikerjakan di dunia akan mendapat balasan di akhirat. Kareanya apa-apa yang dikonsumsi di dunia akan berpengaruh pada apa yang akan dikonsumsi di akhirat kelak sebagai suguhan dari Allah *Ta'ala* kepada orang-orang yang beriman dan bertaqwa. Bagi konsumen Muslim seperti ini, kehidupan hari ini dan kehidupan akhirat saling terkait erat secara berurutan. Allah berfirman dalam surah Az Zalzalah yat 6-8:

“Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.”

Kedua hal tersebut diatas, memberikan pengaruh kepada manusia, pertama pengaruh yang langsung dapat dirasakan

pada hari ini dan pengaruhnya pada kehidupan akhirat. Kedua model konsumsi alternatif dengan memasukan semua keuntungan berlebih di akhirat. Beberapa model konsumsi alternatif yang dimaksud adalah infaq, shadaqah, wakaf, memberi makan fakir miskin dan lain-lain.

3. Prinsip Keinginan Tak Terbatas dan Konsumsi Seimbang

Keinginan dalam perspektif ekonomi mengarah pada kebutuhan manusia ditambah kehendak dan kekuatan untuk memuaskan keinginannya. Seperti telah disebutkan diatas, keinginan manusia tidak terbatas hanya saja tujuan mashlahah harus tercapai tidak hanya dalam bidang produksi, juga harus tercapai pada bidang konsumsi. Namun terkadang secara praktik keinginan dan hasrat manusia sulit dibendung kecuali iman dan taqwa mendominasi sebagai konsumsi manusia, karenanya konsumen tidak akan pernah merasakan kepuasan atas setiap layanan yang diberikan kepadanya. Nabi Muhammad bersabda:

“Seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ia menginginkan dua lembah lainnya, dan sama sekai tidak akan memenuhi mulutnya (merasa puas) selain tanah (yaitu setelah mati) dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat.” (Muttafaqun ‘alaih. HR. Bukhari dan Muslim)

Ada empat jenis kebutuhan dalam kehidupan manusia. Pertama adalah kebutuhan akan hidup seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Kedua adalah kebutuhan dalam rangka meningkatkan efisiensi kerja manusia semisal susu, buah, tidur nyenyak dan sebagainya. Ketiga adalah kenyamanan, dimana mencakup hal-hal yang utilitasnya kecil dibandingkan biayanya semisal makanan enak dan lezat, pakaian bagus dan mahal serta perabotan rumah tangga yang lengkap dan mewah. Keempat adalah kemewahan, dimana mencakup memuaskan kebutuhan pribadi secara berlebihan atau pengeluaran berlebihan untuk keinginan yang tidak perlu. Biaya kemewahan lebih besar daripada manfaat seperti mobil berlapis emas, gigi emas dan lain-lain.

B. Kesederhanaan dalam Konsumsi

Al Quran menyebut ummat Islam adalah ummat pertengahan dengan demikian Islam menganugerahkan prinsip kesederhanaan dan keseimbangan disetiap jalan kehidupan. Dibidang konsumsi – kekayaan seperti makanan – kesederhanaan adalah nilai pertengahan yang sangat baik. Berikut akan dibahas perihal kikir dan boros sebelum membahas solusi kesederhanaan dalam konsumsi.

1. Kikir/Pelit

Kikir/pelit adalah orang yang tidak membelanjakan dirinya dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya, dan juga tidak digunakan untuk banyak beramal, hal ini berarti menahan sumber daya masyarakat agar tidak dapat dimanfaatkan dengan benar. Karenanya kikir/pelit sangat dibenci hingga tertulis dalam Al Quran dan Hadist dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*:

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

2. Boros

Pemborosan adalah keinginan untuk mengkonsumsi yang tidak perlu dan berlebihan. Namun pemborosan dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu mengkonsumsi sesuatu pada hal-hal yang diharamkan, kedua mengkonsumsi sesuatu yang diperbolehkan namun diluar kemampuan konsumsi seseorang. Ketiga adalah pengeluaran dengan tujuan amal kebaikan namun semata-mata untuk tujuan

mendapat pujian dari manusia. Allah berfirman dalam surah Al A'raf ayat 31

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

3. Sederhana

Kesederhanaan berada diantara kikir/pelit dan boros menjadi pilihan terbaik yang direkomendasikan oleh Islam. Membelanjakan harta dengan mempertimbangkan kualitas dan kuantitas secukupnya sangat dianjurkan untuk menjaga kemashlahatan masyarakat luas. Islam memberi petunjuk pada kuantitas dan kualitas konsumsi yang wajar untuk kebutuhan manusia sehingga tercipta pola konsumsi yang efisien dan efektif baik secara individual maupun sosial.

Berbeda dengan prinsip kapitalisme dengan prinsipnya yang menganggap bahwa konsumsi merupakan suatu sistem dalam rangka meningkatkan produksi dan pertumbuhan. Semakin tumbuh permintaan (konsumsi) akan suatu barang, secara langsung akan meningkatkan produksi atas barang tersebut.

C. Pentingnya Konsumsi

Pentingnya konsumsi sampai-sampai pada zaman khalifah Umar bin Al Khattab menunjukkan beberapa panduan terhadap menilai pentingnya konsumsi (Al-Haritsi, 2014):

1. Umar bin Khattab *Radhiyallahuanhusangat* bersemangat dalam memenuhi tingkat konsumsi yang layak bagi setiap Muslim. Contohnya, ketika Umar bin Khattab *Radhiyallahuanhu* pergi ke negeri Syam, dan mengetahui kondisi ada orang miskin tidak dapat mencukupi kebutuhan dasarnya, Umar bin Khattab *Radhiyallahuanhum* memerintahkan untuk menetapkan jumlah makanan yang mencukupi untuk diberikan kepada setiap orang diantara mereka setiap bulannya.
2. Umar bin Khattab *Radhiyallahuanhum* menilai seorang muslim bertanggung jawab dalam memenuhi tingkat konsumsi yang layak bagi keluarganya serta mengingkari orang-orang yang mengabaikan hal tersebut. Contohnya adalah ketika beliau melihat anak perempuan yang jatuh bangun karena pingsan, maka beliau berkata, “*betapa susahnya anak ini! apakah dia tidak memiliki keluarga?*” ketika beliau diberitahu bahwa anak perempuan tersebut putrinya Abdullah bin Umar, maka beliau berkata pada Abdullah, “*berjalanlah*

dimuka bumi untuk mencukupi keluargamu, dan carilah untuk putrimu apa yang dicari oleh orang-orang untuk putri mereka”.

3. Hamba sahaya hathib bin abi balta'ah mencuri Unta milik seseorang dari kabilah Muzainah dan membelinya untuk dimakan, maka Umar bin Khattab *Radhiyallahuanhum* menegakkan hukum had pencurian kepada mereka, namun ketika beliau mengetahui bahwa Hathib tidak memberi mereka makan yang semestinya, maka beliau membatalkan hukum had tersebut dari mereka dan melipatkan harga onta terhadap hathib sebagai sanksi atas pengabaianya dalam hal tersebut.
4. Umar bin Khattab *Radhiyallahuanhuberpendapat* bahwa keenganan mengonsumsi hal-hal yang mubah sampai tingkat yang membahayakan diri, meskipun dengan tujuan ibadah adalah tidak dianjurkan dalam Islam. Dalam sebuah riwayat tentang sikap tegas beliau dalam hal tersebut, bahwa Abu Umar As Syaibani berkata, *“kami berada di sisi umar bin al Kahttab, ketika makanan dibawakan kepadanya, seseorang Dari kamu menjauhkan diri, maka umar berkata, puasa apa?”* mereka menjawab, *“puasa*

sepanjang tahun, maka Umar mengetuk kepala orang tersebut dengan tongkat yang dibawanya seraya berkata, “makanlah wahai dhar! makanlah wahai dahr” (riwayat Abdurrazaq dalam musnadnya). Umar bin Khattab *Radhiyallahuanhubersikap* demikian karena puasa seperti itu bukanlah sunnah dan mendatangkan mudharat terhadap diri, karena menghalangi haknya dalam berkonsumsi.

D. Standar Kehidupan

Sebuah standar kehidupan pada umumnya dipahami mengacu pada cara hidup dengan tingkat kenyamanan yang dirasakan seseorang dalam masyarakat. Namun menurut para ahli ekonomi, standar kehidupan seseorang adalah jumlah minimum kebutuhan dan kenyamanan yang menurut manusia sangat penting bagi dirinya dan membutuhkan suatu pengorbanan untuk mendapatkannya.

Islam tidak menetapkan standar kehidupan Muslim dengan batasan minimal maupun maksimal. Penerapan standar kehidupan Muslim sebagian besar diserahkan kepada mekanisme setiap individu dengan tetap memperhatikan tujuan mashlahat. Namun dalam prinsip ekonomi Islam menekankan setiap Muslim harus dapat memenuhi setidaknya kebutuhan pokok kehidupannya. Sehingga dalam kehidupan

bermasyarakat di mana terdapat kemiskinan dan kesengsaraan, tidak ada individu dapat menikmati kenyamanan hidup meskipun kondisi kehidupannya sangat kaya sampai kecuali individu lain telah tercukupi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Namun seiring dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat, individu yang hanya diizinkan untuk menikmati kehidupan yang nyaman pula.

Pada umumnya Islam menganjurkan kepada setiap Muslim untuk selalu hidup sederhana dan hemat. Bagi setiap Muslim, Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang sangat baik dan paripurna, begitupula dengan para sahabat. Berikut ini adalah beberapa hadist bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya yang dalam sejarah disebut sebagai khalifah orang yang shaleh.

“Orang yang mencapai kejayaannya ialah orang yang bertindak di atas prinsip Islam dan hidup secara sederhana”

(HR. Ahmad dan Tirmizi).

Abu Bakar as-Siddiq.

Abu Bakar As-Sidiq *Radhiyallahu* adalah seorang Quraisy yang kaya. Setelah berikrar memeluk Islam, beliau menjadi orang yang sangat sederhana. Sebagai contoh ketika menghadapi perang Tabuk, Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bertanya kepada para sahabat, Siapa yang bersedia

memberikan harta bendanya di jalan Allah *Ta'ala*. Abu Bakar *Radhiyallahu anhu* yang pertama menjawab: "*Saya ya Rasulullah.*" Akhirnya Abu Bakar *Radhiyallahu anhu* memberikan seluruh harta bendanya untuk jalan Allah *Ta'ala*. Melihat demikian, Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bertanya kepada: "*Apalagi yang tinggal untukmu wahai Abu Bakar?*" ia menjawab: "*Cukup bagiku Allah dan Rasul-Nya.*"

Dalam suatu riwayat menyebutkan bahwa selama enam hari dalam seminggu Abu Bakar As-Sidiq *Radhiyallahu anhu* selalu dalam keadaan lapar. Pada suatu hari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* pergi ke mesjid. Disana Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bertemu Abu Bakar dan Umar bin Khattab *Radhiyallahu anhu*, kemudian ia bertanya: "*Kenapa anda berdua sudah ada di mesjid?*" Kedua sahabat itu menjawab: "*Karena menghibur lapar.*"

Diceritakan pula bahwa Abu Bakar As-Sidiq *Radhiyallahu anhu* hanya memiliki sehelai pakaian. Beliau berkata: "*Jika seorang hamba begitu dipesonakan oleh hiasan dunia, Allah membencinya sampai ia meninggalkan perhiasan itu.*" Oleh karena itu Abu Bakar As-Sidiq *Radhiyallahu anhu* memilih takwa sebagai "pakaiannya." Ia menghiasi dirinya dengan sifat-sifat rendah hati, santun,

sabar, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan ibadah dan zikir.

Umar bin Khattab

Umar bin Khattab yang terkenal dengan kebersihan jiwa dan kalbunya, sehingga Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata: “*Allah telah menjadikan kebenaran pada lidah dan hati Umar*” (HR Ibnu Majah) Beliau terkenal zuhud dan sederhana. Dalam suatu riwayat, ia berpidato dengan memakai baju bertambal dua belas sobekan semasa menjadi khalifah.

Diceritakan, Abdullah bin Umar, putra Umar bin Kahttab *Radhiyallahu anhu*, ketika ia masih kecil bermain dengan anak-anak seumurannya. Anak-anak itu semua mengolok Abdullah karena pakaian yang dipakainya penuh dengan tambalan. Hal ini disampaikannya kepada ayahnya yang ketika itu menjabat sebagai khalifah. Umar bin Kahttab *Radhiyallahu anhu* merasa sedih karena pada saat itu tidak mempunyai uang untuk membeli pakaian anaknya. Kemudian beliau membuat surat kepada pegawai Baitulmal (Bendahara Negara) diminta dipinjami uang dan pada bulan depan akan dibayar dengan jalan memotong gajinya. Pegawai Baitulmal menjawab surat itu dengan mengajukan suatu pertanyaan, apakah Umar yakin umurnya akan sampai bulan

depan. Maka dengan perasaan terharu dengan diiringi derai air mata, Umar menulis lagi sepucuk surat kepada pegawai Baitul Mal bahwa ia tidak lagi meminjam uang karena tidak yakin umurnya sampai bulan yang akan datang.

Allah *Ta'ala* memerintahkan kepada hamba-hambanya agar berpikir secara ekonomis dalam menjalankan kehidupan, mencela sifat kikir serta sejalan pula melarang sifat berlebihan. Sebagaimana Allah Berfirman dalam Surah Al Isra ayat 29 :

"Dan jangan kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal"

Al Quran memberi petunjuk terhadap standar kehidupan manusia adalah dengan tetap seimbang dan berlaku adil. Selain itu kesederhanaan dapat mengurangi kejahatan konsumsi yaitu pemborosan dan penimbunan dan dengan demikian menyelamatkan masyarakat dari kesulitan, pengangguran dan korupsi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al Baqarah ayat 143:

"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu..."

E. Rangkuman

Konsumsi berarti mengeluarkan harta untuk memenuhi kepuasan manusia seperti makanan, pakaian, perumahan, barang keperluan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, kebutuhan pribadi atau keluarga lainnya, dan lain-lain. Al Quran menyebut ummat Islam adalah ummat pertengahan dengan demikian Islam menganugerahkan prinsip kesederhanaan dan keseimbangan disetiap jalan kehidupan.

Prinsip ekonomi Islam terkait konsumsi menekankan setiap Muslim harus dapat memenuhi setidaknya kebutuhan pokok kehidupannya. Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat di mana terdapat kemiskinan dan kesengsaraan, tidak ada individu dapat menikmati kenyamanan hidup meskipun kondisi kehidupannya sangat kaya sampai kecuali individu lain telah tercukupi kebutuhan dasarnya sebagai manusia.

F. Latihan Soal

1. Sewaktu aku masih kecil, saat berada dalam asuhan Rasulullah Shallallahu‘alaihi wasallam, pernah suatu ketika tanganku ke sana ke mari (saat mengambil makanan) di nampan. Lalu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepadaku: “wahai bocah, ucaplah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu, serta ambil makanan yang berada di

dekatmu”. (HR. Bukhari no.5376, Muslim no.2022).

Bagaimana menanggapi hadist tersebut terkait prinsip konsumsi dalam ekonomi Islam?

2. Bagaimana pendapat Anda perihal para sahabat yang sebelum menjabat suatu jabatan dari kaum Muslimin adalah orang kaya, kemudian setelah menjabat menjadi sangat sederhana?
3. Apa perbedaan kikir dan boros?

BAB 5 DISTRIBUSI

Tujuan instruksional :

Mahasiswa mampu memahami makna dan urgensi distribusi serta mendistribusikan harta sebagai jaminan sosial masyarakat

Referensi : (Al-Haritsi, 2014) dan (Ash-Shawi & Al-Mushlih, 2015)

Sistem distribusi dalam Islam didasarkan pada dasar ideologi umum bahwa “Allah satu-satunya pemilik dunia dan isinya”, sedangkan manusia hanya sebagai wakil yang hanya bisa mengatur apa yang dimiliki dalam batas-batas tertentu yang telah ditentukan oleh Allah *Ta’ala*. Allah Berfirman dalam surah Al An’am ayat 94

“Dan sesungguhnya kamu datang kepada Kami sendiri-sendiri sebagaimana kamu Kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu (di dunia) apa yang telah Kami karuniakan kepadamu; dan Kami tiada melihat besertamu pemberi syafa’at yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu. Sungguh telah terputuslah (pertalian) antara kamu dan telah lenyap daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap (sebagai sekutu Allah)”

Ada tiga jenis harta yang hanya dikhususkan kepada Rasulullah dan orang lain tidak memiliki hak atasnya (Al-Qasim, 2009). Jenis Pertama adalah harta yang Allah limpahkan kepada Rasul-Nya dari kaum musyrikin, dimana kaum muslimin memperolehnya tidak dengan kuda dan pasukan seperti Fadak dan harta kekayaan Bani Nadhir. Harta-harta tersebut diperoleh disebabkan kaum musyrikin telah melakukan perjanjian damai dengan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* atas tanah dan kekayaan mereka, tanpa ada peperangan dan perlawanan dari kaum musyrikin serta tidak ada kesusahan dan jerih payah kaum muslimin ketika menghadapi mereka.

Jenis kedua adalah ash-Shafi, yaitu harta benda yang telah dipilih untuk dijadikan sebagai hak kepemilikan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dari setiap ghanimah yang diraih oleh pasukan muslimin, hal itu berlaku sebelum harta ghanimah tersebut dibagikan kepada kaum muslimin. Jenis ketiga adalah seperlima harta ghanimah, yaitu harta ghanimah yang sudah dibagikan kepada orang yang berhak dan setelah dibagi seperlima.

Adapun harta-harta yang menjadi tanggung jawab pemimpin supaya diurus dengan baik terbagi pula menjadi tiga. Umar bin *Kahhtab Radhiyallahuanhut* telah menakwilkannya sesuai

tejs yang terdapat dalam Al Quran yaitu fai', khumus dan zakat.

A. Harta FAI'

Harta Fai' adalah harta yang diperoleh oleh ummat Islam dari harta orang kafir tanpa melakukan peperangan atau menunggang kuda atau kendaraan. Kesamaan antara ghanimah dengan fai' adalah harta itu sama-sama milik orang kafir yang menjadi rampasan bagi umat Islam. Namun perbedaannya bahwa fai' didapat tanpa peperangan atau kekerasan.

“dari Abu Hurairah bahwa Umar bin Kahttab Radhiyallahu anhu berkata kepada Abu Bakar as-Shiddiq Radhiyallahu anhu ketika bertekad memerangi orang-orang yang murtad bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda, “aku diperintahkan memerangi manusia sehingga mereka mengatakan, ‘tiada Tuhan yang disembah selain Allah’. Barangsiapa yang mengatakan ‘tiada Tuhan yang disembah selain Allah’, maka harta dan jiwanya telah terpelihara, terkecuali berkaitan dengan haknya, sedang hitungan amalnya diserahkan kepada Allah”

Harta Fai' merupakan harta yang dipungut dari ahli dzimmah sesuai dengan perjanjian perdamaian bersama yaitu sebagai pajak kepada yang telah dijamin keselamatan jiwanya dan

hartanya. Pajak atas tanah yang ditaklukan secara kekerasan, kemudian pemimpin menyerahkannya kepada ahli dzimmah untuk dikelola dengan syarat membayar pajak juga termasuk kategori harta Fai'. Petugas tanah perdamaian yang telah dijaga oleh penduduknya sehingga mereka sepakat untuk membayar pajak juga termasuk harta Fai'. Begitupula sepersepuluh harta ahli dzimmah yang dikenakan ke atas impor perdagangan mereka adalah harta Fai'. Termasuk pula adalah pajak yang dikenakan atas harta rakyat kafir harbi apabila mereka memasuki Negara Islam untuk mengadakan perdagangan. Harta Fai' ini adalah harta umum ummat Islam, baik yang kaya maupun yang miskin. Harta ini pula dijadikan sebagai sumber gaji para tentara, gaji keturunan pejuang dan diserahkan kepada pemimpin yang mengurus urusan ummat Islam dengan baik.

1. Jizyah

Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 29:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada

mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”

Ayat ini diturunkan pada akhir periode kehidupan Nabi Muhammad *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*, ayat ini menjadi dalil pemungutan *jizyah* kepada kaum kafir. *Jizyah* sendiri adalah harta yang diambil dari ahli dzimmah, karenanya *Jizyah* merupakan salah satu bentuk harta Fai’. Kesamaan antara ghanimah dengan *jizyah* adalah harta itu sama-sama diambil dari orang kafir. Namun perbedaannya bahwa *jizyah* itu adalah harta milik orang kafir ahli dzimmah yang dilindungi negara, sehingga cara pengambilannya pun tidak lewat perang.

Penerimaan harta *Jizyah* telah dipraktekan tetap diterima hanya dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Karenanya Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* hanya menerima harta *Jizyah* dari mereka. Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah mengirimkan surat kepada penduduk Yaman:

“barang siapa yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani, maka tidak boleh dipaksa keluar dari agamanya. Akan tetapi, dia hanya berkewajiban membayar jizyah. Bagi laki dan wanita yang telah mencapai usia baligh, budak lelaki dan budak wanita wajib membayar jizyah sebesar 1 dinar atau

dengan membayar menggunakan barang pakaian yang senilai dengannya. Barang siapa melakukan yang demikian itu kepada utusanku, maka ia mendapatkan jaminan Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa enggan dan mencegah pembayarannya, maka dia adalah musuh Allah, Rasul-Nya dan seluruh orang yang beriman.”

Dalah suatu riwayat Umar bin Khattab *Radhiyallahuanhu* pernah menarik *Jizyah* kepada Bani Taghlib yang enggan melakukan pembayaran *Jizyah*. Lalu Umar bin Khattab *Radhiyallahuanhu* mengadakan perjanjian damai bersama dengan melipatgandakan pembayaran *Jizyah*, bahwa setiap dua puluh dirham mesti membayar dua dirham sebagai pajak. Kaum muslimin dikenakan wajib membayar pajak ‘usyur apabila mereka membawa harta perdagangan dari negeri kafir ke dalam negeri Islam, yaitu setiap empat dirham mesti membayar pajak sebanyak satu dirham. Sedangkan kewajiban atas kaum kafir adalah dua kali lipat dibandingkan kaum muslimin (Al-Qasim, 2009).

Selain dirham perhitungan harta seperti binatang ternah dan hasil kekayaan tetap dilipatgandakan sesuai dengan takwil hadist yang dilakukan oleh Umar bin Kahttab *Radhiyallahuanhu*. Oleh karena itu, setiap lima ekor unta mesti dibayar dengan dua ekor kambing dan setiap sepuluh

ekor untuk dibayar dengan empat ekor kambing dan begitu seterusnya sesuai dengan penambahan lipat gandanya. Bahkan biji-bijian dan buah-buahan dikenakan pembayaran serupa seperti tanaman yang disiram dengan air hujan wajib membayar seperduapuluh. Sedangkan tanaman yang disiram menggunakan tenaga manusia dan alat, maka dikenakan sepersepuluhnya (Al-Qasim, 2009).

2. Tidak Wajib Jizyah

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Umar bin Kahttab *Radhiyallahuanhu* pernah berkata tentang siapa-siapa saja yang wajib membayar *Jizyah* dan tidak, sebagaimana disebutkan:

“dari Aslam (maula Umar) bahwa Umar bin Kahttab Radhiyallahuanhu menulis surat kepada komandan tentara agar mereka berperang di jalan Allah, dan tidak membunuh orang, kecuali orang yang berniat membunuh mereka, tidak boleh membunuh wanita dan juga anak-anak kecil. Juga tidak boleh membunuh mereka, kecuali orang yang telah ditetapkan keputusan atasnya. Dia juga menuliskan kepada mereka, ‘untuk mewajibkan jizyah atas mereka dan tidak mewajibkan bagi wanita dan anak kecil. Juga tidak mewajibkannya, kecuali kepada orang yang telah menggunakan pisau cukur untuk memotong kumisnya.’”

Sesungguhnya *jizyah* yang telah ditetapkan tidak memberatkan bagi yang dipungut atasnya. Semua ditetapkan berdasarkan kemampuan ahli dzimmah, tanpa memberatkan mereka sama sekali, juga tidak merusak keselamatan kaum muslimin dan tidak ada waktu tertentu di dalamnya.

“aku bertanya kepada Mujahid “mengapa Umar meletakkan jizyah atas ahli asy-syam lebih banyak daripada ahli Yaman”, dia menjawab “untuk kemudahan”

namun jika salah seorang dari mereka tidak sanggup membayar satu dinar, sampai orang-orang meriwayatkan akan hal tersebut dan syekh mereka akan memberikan pertolongan dari Baitulmal, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz yang senantiasa menanyakan dari pintu ke pintu siapa yang tidak sanggup membayar.

3. Distribusi Harta Fai'

Harta fai' tidak diberikan kepada orang yang tidak mau bergabung dengan kelompok Muhajirin, tidak membantu mereka berjihad serta berjuang melawan musuh mereka dan tidak mau ikut andil dalam urusan mereka. lebih detail Umar bin Kahttab *Radhiyallahu anhu* menjelaskan bahwa pembagian harta fai' adalah sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Hasyr ayat 7-10:

“Harta rampasan fai’i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, rasul, kerabat (rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.” Ayat 7

“(harta rampasan itu) juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah[30] yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya dan (demi) menolong (agama) Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar.” Ayat 8

“Dan orang-orang (Anshar) yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin)...” ayat 9

“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar)...” ayat 10

Umar bin Kahttab *Radhiyallahuanhu* berkata ayat diatas telah meliputi kaum muslimin. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun dari kalangan kaum muslimin yang tersisa melainkan dia

mendapatkan hak di dalamnya, terkecuali sebagian orang yang memiliki budak-budak diantara mereka.

Adapun ketentuan pembagian harta Fai' dan mana-mana saja orang yang mesti didahulukan adalah sebagaimana diriwayatkan bahwa Umar bin Kahttab *Radhiyallahuanhuberkata:*

“...Barang siapa yang ingin menanyakan tentang harta, maka hendaklah ia datang kepadaku. Sebab, Allah telah menjadikanku sebagai bendahara dan pembagi harta. Sesungguhnya aku akan mendahulukan para istri Rasulullah, kemudian aku membagikan kepada mereka. Setelah itu aku akan membagikan kepada golongan Muhajirin perama. Kemudian aku akan mendahulukan para sahabatku, dimana kami telah di-usir dari kota Makkah agar meninggalkan tanah air dan harta kami. Kemudian aku membagikan harta kepada golongan Anshar”. Kemudian Umar berkata “barang siapa yang bersegera melakukan hijran, maka pemberian harta serta pembagiannya juga akan disegerakan dan begitu pula sebaliknya...”

Umar bin Kahttab *Radhiyallahuanhum* menulis dan membentuk dewan untuk kemudian memberikan bagian kepada istri-istri Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* sebanyak masing-masing duabelasribu dirham. Umar bin Kahttab

Radhiyallahu anhu juga memberikan bagian Juwairiyah dan shafiyah sebanyak masing-masing enam ribu dirham, sebab keduanya termasuk orang yang dianugerahkan Allah dan Rasul-Nya. Umar bin Kahtab *Radhiyallahu anhu* juga memberikan kepada golongan Muhajirin yang telah menyaksikan dan ikut dalam perang Badr sebanyak masing-masing lima ribu dirham sedangkan kepada golongan Anshar yang ikut dalam perang Badr sebanyak empat ribu dirham (Al-Qasim, 2009).

Selain model pembagian harta fai' diatas, ada pula ketentuan pembagian gaji bagi masyarakat. Sebuah atsar menyebutkan bahwa masyarakat kampung tidak mendapatkan gaji tetap yang mesti diserahkan kepada mereka, seperti masyarakat kota yang mana mereka senantiasa ikut andil dalam setiap urusan kaum muslimin, membantu melawan para musuh dengan fisik dan harta mereka atau memperbanyak jumlah kuantitas dengan individu mereka. Selain itu, masyarakat kota adaah orang-orang yang mengetahui dan mempelajari Al-Quran, sunnah Rasul-Nya, membantu menegakan hukum hudud, menghadiri hari raya dan hari Jum'at serta mengajarkan kebaikan (Al-Qasim, 2009).

Adapun harta fai' bagi masyarakat kampung tidak diserahkan terlebih dahulu hingga terdapat tiga faktor yang mewajibkan

dilakukan pengucuran dana dan harta Fai'. Pertama telah terjadi penyerangan kaum musyrikin dikalangan mereka, maka wajib bagi pemimpin dan kaum muslimin membantu dan membela mereka secara fisik dan keuangan. Kedua, ketika mereka ditimpa bencana seperti kemarau panjang yang melandanegeri mereka, oleh karenanya mereka berhak mendapatkan bantuan dan pertolongan keuangan. Ketiga, bahwa terjadi kekacauan, gejolak dan peperangan diantara mereka sehingga terjadi pertumpahan darah, karenanya membutuhkan bantuan keuangan (Al-Qasim, 2009).

Umar bin Kahttab *Radhiyallahuanhu* juga hanya memberikan bantuan selama sebulan kepada anaknya Ashim bin Umar yang baru menikah. Menurut Abu Ubaid hal ini disebabkan anaknya Umar bin Kahttab *Radhiyallahuanhu* tidak ikut serta dalam urusan kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahuanhu* juga tetap memberikan harta fai' kepada kaum khawarij selama mereka masih membantu kaum muslimin.

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* juga mendistribusikan harta fai' kepada anak keturunan keluarga yang ditinggal meninggal yang tidak ditinggalkan harta.

“barang siapa yang meninggalkan tanggung jawab keluarga, maka serahkanlah kepada kami. Barangsiapa yang meninggalkan harta, maka itu untuk ahli warisnya”.

Selain itu, Umar bin Kahttab *Radhiyallahuanhuyang* sebelumnya tidak pernah memberikan ketentuan kepada anak yang masih dalam susuan sehingga dia dipisahkan dari susuannya. Kemudian Umar bin Kahttab *Radhiyallahuanhum* memberi pengumuman untuk memberikan bayi yang masih dalam susuan. Selain itu Utsman bi Affan *Radhiyallahuanhu* juga memberikan kepada bayi yang baru lahir dengan menitipkan lima puluh dirham dan pakaian tenun panjang seraya berjanji anak menaikan gaji dan pemberiannya sehingga mencapai seratus jika usia bayi mencapai satu tahun (Al-Qasim, 2009).

B. Zakat

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Pemerintah Republik Indonesia, 2011). Pemahaman bahasa Indonesia, Zakat adalah Jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh

syara'(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2017c). Zakat bukan donasi, bukan amal sukarela bukan pula pajak, tapi merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah *Ta'ala*. Dengan membayar zakat, seorang Muslim mengakui bahwa apa-apa yang dimilikinya semuanya milik Allah *Ta'ala* dan Allah *Ta'ala* hanya menitipkannya.

Zakat merupakan antitesa sistem ribawi yang digunakan sebagai sistem ekonomi hari ini hampir diseluruh dunia. Artinya, dalam rangka memerangi dan menghancurkan sistem ribawi, tidak akan berjalan optimal apabila institusi zakat tidak dapat dioptimalkan baik oleh pemerintah atau lembaga yang ditunjuk sebagai pengelola dana zakat (Beik & Arsyianti, 2016). Potensi zakat pada Negara-negara Islam berkisar antara 1,8-4,34 % dari total PDB masing-masing yang dikalkulasikan dari total PDB yang ada maka total zakat dunia mencapai angka kurang lebih USD 600 miliar setiap tahunnya atau dengan kurs 13.000 dapat mencapai 7.800 Triliun(Kahf, 1989).

Sedangkan potensi zakat secara nasional diproyeksikan mencapai 217 triliun rupiah atau sekitar 3,4% PDB Indonesia. Jika perekonomian Indonesia terus tumbuh, maka potensi zakat tersebut akan lebih besar daripada 217 triliun. Jika dibedah potensi ini, maka ada 3 komponen utama yaitu, zakat

penghasilan rumah tangga, zakat perusahaan dan zakat tabungan dan investasi keuangan syariah (Firdaus, Beik, Irawan, & Juanda, 2012).

1. Keutamaan Zakat

Zakat hanya dapat dibayarkan dari harta yang halal, sedangkan harta haram tidak akan diterima oleh Allah *Ta'ala* sebagai bentuk ibadah zakat yang telah diwajibkan hukumnya dan menjadi rukun Islam. Ibadah yang baik adalah ibadah yang terpenuhi 2 syarat yaitu ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah *shollallaahu 'alaihi wasallam*. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda tentang perintah umum dalam sebuah ibadah kepada Allah *Ta'ala*.

“Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan tidak menerima, kecuali sesuatu yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kaum Mukminin dengan perintah yang Allah gunakan untuk memerintahkan para rasul. Maka Allah berfirman, ”Wahai para rasul, makanlah segala sesuatu yang baik dan beramal shalihlah (Al Mukminun : 41).” Dan Allah juga berfirman, ”Wahai orang-orang yang beriman, makanlah segala sesuatu yang baik, yang telah kami berikan kepada kalian (Al Baqarah : 172).” Kemudian Rasulullah menyebutkan tentang seseorang

yang melakukan perjalanan panjang, kusut rambutnya, kemudian mengangkat tangannya dan mengatakan : Wahai Rabb-ku, Wahai Rabb-ku, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, perutnya diisi dengan sesuatu yang haram, maka bagaimana Kami mengabulkan doanya?”(HR Muslim).

Kemudian Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda tentang keutamaan pertama dalam mengeluarkan harta zakat.

“Sesungguhnya Allah senang menerima sedekah dan zakat, dan Dia tidak mau menerima kecuali dari harta terbaik. Allah menerima sedekah dan zakat dengan penuh kehormatan dan kemuliaan terhadap orang yang mengeluarkannya. Kemudian Allah akan mengembangkannya dan memberikan berkah kepada pemiliknya, sebagaimana salah seorang diantara kamu mengembangkan agar mempercepat pertumbuhan anak kuda atau anak untanya yang baru terpisah dari susuan ibunya. Sehingga, satu suapan itu akan menjadi pahala yang berlipat ganda seperti gunung Uhud”

Keutamaan kedua yang ditujukan kepada Muslim yang membayar zakat adalah terhindar daripada kematian dalam

kondisi yang buruk sebagaimana hadist dari Abu Hurairah, dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda.

“Sesungguhnya sedekah dan zakat dapat mencegah kematian dalam keadaan yang jahat (su’ul khatimah) dan pasti akan diterima Allah apabila sudah sampai kepada tangan orang yang memerlukan.”

Keutamaan ketiga bagi muzakki adalah dimudahkan dan diperbaiki urusan atas harta yang ditinggalkannya. Sebagaimana hadist dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*.

“Tidaklah seorang hamba memperbaiki sedekah dan zakatnya melainkan Allah akan memperbaiki pengurusan terhadap harta yang ditinggalkannya”.

Keutamaan keempat adalah dapat mengeluarkan atau melepaskan diri dari cengkaman tujuh puluh setan, sebagaimana hadist dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*

”Tidaklah seseorang mengeluarkan sedekahnya dan zakatnya sehingga dia membuang dan melepaskan diri (lahya) dari cengkaman tujuh puluh setan.”

Sedangkan dalam konteks pembiayaan pembangunan, zakat memiliki tiga peranan penting (Firdaus et al., 2012), seperti

- a. **Buffer APBN**: sebagai penyangga APBN, dimana zakat dapat digunakan untuk menanggulangi beban defisit APBN, dengan catatan penggunaan belanja tersebut hanya terkait anggaran untuk penanggulangan kemiskinan bukan untuk belanja yang lain.
 - b. **Jaring pengaman sosial dan kesejahteraan masyarakat**: sebagai pilar utama dalam menjamin upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berhak menerima zakat dan instrument untuk menciptakan pemerataan dan keadilan ekonomi
 - c. **Pilar pengembangan *production base* perekonomian Negara**: sebagai instrument untuk mengembangkan basis produksi dalam perekonomian masyarakat, dimana zakat berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi pengembangan usaha mikro.
2. Zakat Kontemporer (Ash-Shawi & Al-Mushlih, 2015)
- a. Zakat Uang Kertas

Uang kertas belum pernah ada di zaman Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. Yang ada pada waktu itu adalah uang dari emas dan perak. Nishab atau batas minimal emas yang wajib dizakati adalah dua puluh dinar. Sementara batas minimal dari perak yang wajib dizakati adalah dua ratus dirham. Sementara jumlah zakat yang wajib dikeluarkan

adalah dua setengah persen (2,5%), sebagaimana yang sudah diketahui.

Para ulama berbeda pendapat tentang cara menghitung batas minimal uang yang wajib dizakati :

- 1) Dihitung berdasarkan jumlah *nishab* terendah antara perak dengan emas. Karena itulah yang lebih dekat kepada bagian kaum fakir miskin. Apabila uang itu sudah mencapai batas minimal terendah dari kedua komoditi tersebut, maka uang itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya.
- 2) Dihitung berdasarkan batas *nishab* emas, karena lebih stabil, dan karena emas adalah asal dari mata uang.

Lembaga Pengkajian Islam memilih pembatasan *nishab* berdasarkan *nishab* emas, karena jauh lebih stabil. Kalau uang yang dimiliki seseorang telah mencapai harga dua puluh dinar emas, maka berarti telah mencapai *nishabnya* dan telah memiliki jumlah yang ditetapkan untuk dikeluarkan zakatnya bila telah mencapai *haul* yakni sekali putaran satu tahun penuh. Maka ketika suatu dinar emas sama nilainya dengan 4,25 gram emas, maka jumlah *nishab* atau batas minimal yang harus dikeluarkan zakatnya adalah $20 \times 4,25 \text{ gram} = 85 \text{ gram}$ emas.

b. Zakat Uang Pesangon Akhir Masa Pengabdian dan Gaji Pensiun

- 1) Pesangon akhir masa pengabdian ialah sejumlah uang yang berhak diperoleh oleh seorang pegawai pada akhir masa pengabdian sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku, bila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- 2) Pesangon pensiun ialah sejumlah uang terbatas yang diberikan oleh pihak Negara atau badan usaha tertentu kepada pegawai atau pekerjanya melalui undang-undang asuransi sosial, bila tidak terpenuhi seluruh syarat-syarat yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan gaji pensiun.
- 3) Gaji pensiun. Yakni sejumlah uang yang berhak didapatkan oleh pegawai atau pekerja pemerintah atau instansi tertentu secara bulanan setelah habisnya masa kerja atau pengabdian sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- 4) Tidak diwajibkan zakat bagi pekerja atau pegawai dari seluruh hak-hak keuangan yang mereka peroleh itu selama masa pengabdian karena tidak terbukti

adanya kepemilikan penuh yang menjadi syarat wajibnya zakat.

- 5) Seluruh hak-hak tersebut bila dikeluarkan keputusan untuk ditentukan jumlahnya dan diserahkan kepada pekerja atau pegawai bersangkutan secara langsung keseluruhannya atau selama rentang waktu yang ditentukan lalu menjadi miliknya secara paten, maka uang yang sudah berada ditangannya itu harus dikeluarkan zakatnya sebagai harta *mustafad* (yakni harta yang lahir dari harta lain, dalam kasus ini lahir dari gaji pekerjaan setiap bulannya, pent.)

c. Zakat Barang-Barang Perniagaan

Yang dimaksud dengan barang-barang perniagaan adalah segala sesuatu yang disiapkan untuk dijualbelikan dengan tujuan mencari keuntungan.

Parameter dihitung atau tidaknya barang-barang perniagaan itu adalah bila terpenuhi syarat-syarat khusus bagi harta perniagaan, bukan harta milik yang digunakan, yakni yang menjadi dasar-dasar ketetapannya. Syarat-syarat tersebut yaitu :

- 1) Adanya niat untuk meniadakan barang ketika telah memilikinya

2) Tidak berubahnya niat pemilik barang-barang perniagaan dari niat memperdagangkannya menjadi niat untuk menggunakan barang-barang tersebut sebelum sampainya *haul*, tentunya bukan dengan maksud menghindari zakat.

d. Zakat Komoditi berpotensi

Yang dimaksud dengan komoditi berpotensi adalah segala jenis barang yang disiapkan untuk disewakan bukan diperjual-belikan, seperti bangunan gedung, mobil, pabrik dan usaha sejenisnya.

Para ulama bersepakat bahwa semua barang-barang tersebut tidak dikeluarkan zakatnya, yang dikeluarkan zakatnya kelak adalah hasil produksinya. Dalam muktamar Lembaga Pengkajian Islam yang diadakan di Kairo tahun 1385 Hijriah menyimpulkan sebagai berikut,

“barang-barang berpotensi atau produktif yang tidak dijelaskan dalam nash atau pendapat fikih sebagai barang yang wajib dikelaurkan zakatnya, hukumnya adalah sebagai berikut”:

1) tidak diwajibkan zakat pada berbagai aset produktif, pabrik, kapal laut, peShallallahu ‘alaihi Wasallamat

terbang, dan sejenisnya, zakat wajib dikeluarkan dari hasil bersih aset tersebut bila telah memenuhi nisab dan mencapai masa haulnya.

2) Kalau tidak sampai kepada nishab sementara pemiliknya mempunyai barang-barang lain, bisa digabungkan menjadi satu, dan secara akumulatif wajib dikeluarkan zakatnya, bila terpenuhi syarat nishab dan mencapai haulnya.

3) Jumlah wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari hasil produksi di akhir masa haul

e. Zakat Saham Investasi

Saham dianggap sebagai prosentatif dari modal usaha, oleh sebab itu wajib dikeluarkan zakatnya oleh pada pemegang saham masing-masing. Pihak perusahaan bisa mengeluarkan zakatnya sebagai perwakilan atau bisa diserahkan kepada para pemilik saham untuk dikeluarkan zakatnya.

Kalau pihak perusahaan membantu mengeluarkan zakatnya, maka Lembaga Pengkajian Fikih menetapkan

bahwa zakat saham-saham diikat berdasarkan posisi saham-saham sebagai milik satu orang tertentu, dengan dasar (kias) penyatuan modal yang disebutkan dalam ajaran as-sunnah tentang penyatuan zakat binatang ternak yang dikelola secara kolektif dan sebagian ulama menjadikan hukumnya umum, berlaku untuk semua jenis harta.

Dalam perusahaan-perusahaan dimana beberapa orang ikut andil menanamkan investasi tidaklah dilihat secara kolektif dari seluruh modal dan keuntungan usaha. Namun harus dilihat dari modal masing-masing investor dengan keuntungannya secara terpisah. Atas dasar ini maka pihak perusahaan harus menyisihkan bagian modal yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya, seperti harta wakaf, harta yang diorientasikan sebagai sedekah, harta tidak bergerak yang tidak dikeluarkan zakatnya, seperti bangunanm perlengkapan kantor, mobil khusus digunakan (bukan disewakan atau dijual belikan) dan sejenisnya dan berbagai benda lain yang tidak dikeluarkan zakatnya.

f. Zakat Piutang

Lembaga Pengkajian Islam telah meneliti berbagai kajian yang sampai kepada pihak lembaga yang

berkaitan dengan zakat piutang, dan setelah melakukan diskusi panjang seputar persoalan tersebut dari berbagai sisinya, pada akhirnya memutuskan: tidak ada nash tegas dari kitabullah dan sunnah Rasul yang menjelaskan secara rinci perihal zakat piutang.

Banyak riwayat-riwayat yang berbeda dari para sahabat dan tabi'in berdasarkan sudut pandang mereka tentang cara mengeluarkan zakat piutang. Mahzab-mahzab Islam yang ada berbeda pendapat secara luas berdasarkan perbedaan-perbedaan riwayat tersebut. Perbedaan pendapat itu bisa juga didasarkan perbedaan dalam kaidah, “apakah harta yang mungkin ada diposisikan sama dengan harta yang ada?” Berdasarkan hal itu, Lembaga memutuskan :

- 1) Zakat piutang harus dikeluarkan zakatnya oleh pemiliknya setiap tahun, bila piutang itu ditangan orang kaya yang mampu dan mau membayar hutangnya
- 2) Zakat hanya wajib dikeluarkan bila piutang itu sudah berputar selama setahun setelah diterima pemiliknya, bila piutang itu berada ditangan orang miskin yang tidak mampu membayar

hutangnya, atau orang kaya yang menunda-nunda menolak membayar hutangnya.

g. Hutang Pengelolaan modal (hutang perusahaan)

Hutang yang digunakan oleh pihak yang berhutang untuk berniaga dapat menggugurkan sebagian dari harta-harta yang lain yang wajib dikeluarkan zakatnya. Namun kalau hutang tersebut digunakan untuk membeli barang-barang berpotensi yang berbentuk harta tak bergerak atau yang lainnya semisal perangkat computer dan sejenisnya, maka harus dilihat bahwa pendapat yang digunakan disini adalah bahawa hutang-hutang itu dapat mencegah sebagian harta-harta zakat lainnya. Dan pendapat itu konsekuensinya dapat menggugurkan banyak harta pribadi, perusahaan dan badan-badan usaha dengan keuntungan besar yang dimilikinya.

Oleh sebab itu, Panitia Muktamar mencoba menggugah untuk mempelajari kembali persoalan ini dan meneliti secara lebih terkonsentrasikan. Secara prinsip panitia berpandangan pada persoalan ini khususnya untuk mengambil pendapat mazhab kalangan ahli fikih yang menyatakan bahwa apabila hutang itu bersifat kredit berjangka, sekalipun tidak menghalangi untuk wajib dikeluarkan zakatnya.

h. Zakat upah, gaji dan keuntungan pekerjaan lain

Pendapat mayoritas ulama bahwa seluruh asset tersebut tidak dikeluarkan zakatnya ketika diterima. Tetapi terlebih dahulu digabungkan dengan seluruh harta zakat miliknya yang lain dalam satu hitungan *nishab* dan *haul*. Seluruh harta tersebut dikeluarkan zakatnya sampai *haul* dan sampai batas *nishabnya*. Seluruh uang yang digunakan sebelum sempurna satu kali *haul*, juga dikeluarkan zakatnya di akhir *haul* meskipun digunakan sebelum berakhir satu *haul* sebagai bagian dari harta-harta tersebut, selama pemilik harta-harta itu telah memenuhi hitungan *haul* dengan harta yang mencapai *nishabnya* secara umum yakni 2,5%.

Sementara sebagian ulama lain berpendapat bahwa sudah wajib dikeluarkan zakatnya ketika diterima karena dianggap sebagai ‘harta lebih’ dari harta milik lain yang sudah mencapai *nishab*. Itu dikiaskan dengan zakat tanaman dan buah-buahan dalam ukuran *nishab* dan ukuran yang harus dikeluarkan sebagai zakat karena sudah bersifat sama persis dalam sial pertumbuhan harta tersebut, ketika sudah diterima. Allah berfirman dalam surah Al Baqarah ayat 267

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

3. Distribusi Zakat

Beberapa hal menyebabkan seseorang berhak menerima zakat, atau menjadikannya sebagai mustahiq. Seseorang tidak berhak menerima zakat (tidak dianggap sebagai mustahiq) kecuali seorang muslim yang merdeka (bukan budak) bukan seorang anggota suku bani hasyim atau bani muthalib, dan harus memiliki salah satu sifat di antara sifat-sifat delapan ashnaf (kelompok) yang tersebut dalam al Qur'an. Dibawah ini disebutkan kedelapan ashnaf yang dimaksud:

a. Fakir

Yang dimaksud dengan fakir ialah seorang yang tidak memiliki harta serta kemampuan untuk mencari nafkah hidupnya. Jika ia memiliki makanan untuk sehari semalam dan pakaian yang memadai, maka ia bukan fakir tetapi

miskin. Dan apabila ia memiliki setengah dari makanan untuk sehari semalam, maka ia tergolong fakir, dan apabila ia memiliki sehelai baju (gamis) tetapi tidak memiliki tutup kepala, sepatu dan celana sedangkan nilai gamisnya itu tidak mencakup harga semua itu sekadar yang layak bagi kaum fakir sesamanya, maka ia disebut fakir. Sebab dalam keadaan seperti itu, ia tidak cukup memiliki apa yang patut baginya dan tidak memiliki kemampuan untuknya. Jadi untuk dapat dianggap sebagai fakir, tidak harus ia tidak memiliki sesuatu selain penutup auratnya saja. Sebab persyaratan seperti itu adalah ekstrem. Pada umumnya, jarang sekali orang seperti itu.

b. Miskin

Seseorang dapat disebut miskin apabila penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya. Adakalanya ia memiliki seribu dirham sedangkan ia tergolong miskin, tetapi adakalanya ia hanya memiliki sebuah kapak dan tali sedangkan ia tergolong berkecukupan. Rumah yang dimilikinya serta pakaian yang menutupi auratnya sekadar layak baginya.

c. Amil

Yang dimaksud dengan para amil ialah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Tidak termasuk di dalamnya khalifah (penguasa negeri) dan Qadhi (hakim). Adapun yang

dapat digolongkan amil ialah ketua petugas, penulis, bendahara, serta para petugas pemberi.

d. Muallaf

Yaitu orang yang hatinya telah melunak atau yang berharap dan cenderung menerima Islam, atau seseorang yang telah memeluk Islam, namun iman Islam masih tetap lemah. Dengan demikian, mereka terbagi menjadi dua jenis, yaitu: seseorang yang baru saja memeluk Islam dan non muslim yang bisa dibujuk untuk memeluk Islam dan tidak menimbulkan bahaya bagi umat Islam. Zakat diberikan kepada Muallaf sebagai cara untuk membantu dan memungkinkan mereka memulai kehidupan baru di jalan Islam.

e. Budak

Inilah orang-orang Muslim yang berada dalam genggaman perbudakan, didominasi secara fisik atau mental dan telah jatuh ke tangan musuh. Dengan demikian, zakat bisa diberikan untuk penebusan narapidana. Sebagian besar ilmuwan Islam sepakat bahwa zakat dapat digunakan untuk melepaskan budak yang tuannya beragama Islam atau non-Muslim.

f. Orang yang berutang

Yang dimaksud ialah seseorang kurang mampu yang berutang untuk keperluan ketaatan kepada Allah atau untuk hal yang mubah. Tetapi apabila ia berutang untuk suatu perbuatan maksiat maka ia tidak berhak mendapat bagian zakat.

g. Pejuang di jalan Allah

Yaitu orang-orang yang berjuang untuk menegakkan agama Islam, termasuk di dalamnya orang-orang yang ikut perang di jalan Allah sedangkan mereka tidak diberi gaji oleh Negara. Mereka berjuang dengan bekal dari mereka sendiri (bi amwalikum wa-anfusikum). Mereka boleh diberi zakat meskipun tergolong orang yang kaya, sebagai dorongan untuk istiqomah dalam berjuang.

h. Ibnu sabil

Yaitu orang yang datang dari suatu kota (negeri) ke kota (negeri) lain atau melewatinya dalam status sebagai musafir yang tidak bermaksud melakukan maksiat dengan perjalanannya. Ia boleh diberi apabila ia seorang fakir (kehabisan dana).

C. Rangkuman

Harta Fai' merupakan harta yang dipungut dari ahli dzimmah sesuai dengan perjanjian perdamaian bersama yaitu sebagai pajak kepada yang telah dijamin keselamatan jiwanya dan hartanya.

Sedangkan zakat merupakan antitesa sistem ribawi yang digunakan sebagai sistem ekonomi hari ini hampir diseluruh dunia. Artinya, dalam rangka memerangi dan menghancurkan sistem ribawi, tidak akan berjalan optimal apabila institusi zakat tidak dapat dioptimalkan baik oleh pemerintah atau lembaga yang ditunjuk sebagai pengelola dana zakat

D. Latihan Soal

1. Apakah perbedaan Harta Fai dan Harta Ghanimah?
2. Berapa potensi Zakat di Indonesia jika asumsi pertumbuhan rata-rata tahun 2012-2017 5%?
3. Apakah zakat dapat diaplikasikan sebagai zakat produktif?

BAB 6 UANG

Tujuan instruksional :

Mahasiswa mampu memahami konsep dan fungsi uang dalam Islam serta pengaruhnya terhadap perekonomian umat.

Referensi : (Al-Haritsi, 2014)&(Toutouchian, 2009)

Banyak ekonom, percaya bahwa sistem ekonomi kapitalis tidak mampu menyelesaikan masalah perihal isu ekonomi didunia dengan memuaskan. Ketidakmampuan sistem ini memberikan solusi diduga berasal dari penolakan bahwa motif spekulasi bisa berada dibalik uang; yang nyata dan jelas tak terbantahkan.

“Only in the event of money being used solely for transaction and never as a store of value, would a different theory become appropriate.”(J. M. Keynes)

Setiap upaya untuk menyelamatkan kapitalisme dari kegagalan fungsinya sia-sia kecuali jika peran destruktif dari fungsi penyimpanan uang (hari ini) yang bernilai mahal sebagai alat spekulasi diakui dan sistem tersebut diubah. Kesalahan utama dari hadirnya uang tidak terbatas pada wilayah tingkat pekerjaan dan harga saja. Hal ini bahkan lebih jelas lagi ketika terjadi gelembung ekonomi (economic bubble) yang meledak pada abad ke-20 dan awal abad ke-21,

yang kemudian akan kita datangkan kembali dalam waktu dekat (Toutouchian, 2009).

“The transition from the conception of money as a medium of exchange to money as a store of value has raised new problems.” (H. Johnson)

A. Pengertian Uang

Uang tidak memiliki harga, namun dapat merefleksikan harga semua barang atau dalam istilah lain uang tidak memberikan kegunaan langsung (direct utility function) tetapi dapat digunakan untuk membeli barang yang bermanfaat (Karim, 2002). Menurut al-Ghazali, uang dalam perekonomian berfungsi sebagai media penukaran, maksudnya uang diciptakan untuk memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut dan uang bukan merupakan sebuah komoditi. Banyaknya uang di suatu negara tidak dapat menentukan kekayaan Negara, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi Negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Apabila suatu Negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, tapi bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sektor produksi, maka uang yang melimpah tidak ada nilainya.

Dalam fiqih Islam biasa digunakan istilah *nuqud* atau *tsaman* untuk mengekspresikan uang. Definisi nuqud dalam Islam, antara lain(Ascarya, 2006):

- *Nuqud* adalah semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, baik Dinar emas, Dirham perak, maupun Fulus tembaga.
- *Nuqud* adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai media pertukaran dan pengukur nilai, yang boleh terbuat dari bahan jenis apa pun.
- *Nuqud* adalah sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.
- *Nuqud* adalah satuan standar harga barang dan nilai jasa pelayanan dan upah yang diterima sebagai alat pembayaran.

Dalam teorinya, fungsi uang ada tiga, yaitu sebagai 1) medium of exchange ‘alat tukar’; 2) store of value ‘penyimpan nilai’; dan 3) unit of account ‘satuan hitung’. Sementara itu, motif memegang juga ada tiga, yaitu 1) transaction motive ‘motif untuk bertransaksi’; 2) precautionary motive ‘motif untuk berjaga-jaga’; dan 3) speculative motive ‘motif untuk berspekulasi’.

Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep ekonomi konvensional. Menurut konsep Islam, uang adalah uang, tidak mutlak disebut sebagai capital. Sementara itu, dalam konsep ekonomi konvensional konsep uang tidak jelas karenanya sulit mendefinisikan uang. Sehingga untuk mempermudah dan menyederhanakan pemahamannya uang dipahami dari apa yang dapat dilakukan manusia dengan uang tersebut.

Penggunaan uang diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban terlebih dahulu, seperti untuk infaq keluarga (hajat asasiyah), zakat, dan nazar yang jatuh waktu. Setelah itu, uang dapat digunakan untuk kegiatan yang sifatnya Sunat (infaq keluarga/hajat dzaruriyah, sadaqah, waqaf, hibah, wasiat, dan lain-lain), mubah (produksi, perdagangan, kerja sama, pertukaran, dan aspek ekonomi lainnya), serta makruh (memenuhi kebutuhan tertier/kamaliyah, qurtener/kamaliyah, dan seterusnya) (Ascarya, 2006). Sebaliknya, penggunaan uang diharamkan dalam hal ditimbun, digunakan untuk tipu daya, judi/spekulasi, riba, monopoli, bermegah-megahan, dan sebagainya.

Tabel 1. Perbedaan Konsep Uang

Konsep Islam	Konsep Konvensional
➤ Uang tidak identic dengan modal	➤ Uang sering diidentikan dengan modal
➤ Uang adalah <i>public goods</i>	➤ Uang (modal) adalah <i>private goods</i>
➤ Modal adalah <i>private goods</i>	➤ Uang (modal) adalah <i>flow concept</i> bagi fisher
➤ Uang adalah <i>flow concept</i>	➤ Uang (modal) adalah <i>stock concept</i> bagi Cambridge School
➤ Modal adalah <i>stock concept</i>	

Konsep *public goods* belum dikenal dalam teori ekonomi. Konsep ini baru muncul seiring dengan berkembangnya ekonomi lingkungan, ketika banyak dibicarakan masalah *externalities*, *public goods* dan sebagainya. Dalam Islam konsep *public goods* tercemin dalam sabda Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam*:

“tidaklah kalian berserikat dalam tiga hal, kecuali air, api dan rumput”

pemahaman terhadap konsep *private good* dan *public good* dapat diperjelas dengan mencontohkan mobil sebagai *private good (capital)* dan jalan tol sebagai *public good (money)*. Jika mobil tersebut memanfaatkan jalan tol, barulah ia dapat

menikmati jalan tol tersebut. Namun, jika mobil tersebut tidak memanfaatkan jalan tol, ia tidak menikmati sarana tersebut, atau dengan kata lain jika dan hanya jika uang diinvestasikan dalam proses produksi, kita akan mendapatkan uang lebih banyak. Berbeda dengan konsep konvensional, baik mobil parkir digarasi maupun di jalan tol tidak ada bedanya. Mereka tetap harus menikmati manfaat jalan tol itu. Artinya, mereka tetap menginginkan lebih banyak uang tanpa peduli apakah uang itu di investasikan pada proses produksi atau tidak (Karim, 2002).


B. Perubahan Fungsi Uang

Sebelum koin ditemukan, komoditas seperti hewan ternak berfungsi sebagai uang. Demikian pula logam emas dan perak. Koin eropa yang dikenal modern sebenarnya berasal dari Byzantium dan Negara Muslim. Seorang khalifah, Abdul Malik bin Marwan, pernah mengganti koin emas (dinar) Byzantium dan perak (dirham) Persia dengan koin Islam yang nilainya sama dengan *unit of account*.

Sebelum membicarakan lebih lanjut tentang uang, perlu diketahui perkembangan fungsi uang dan institusi yang berwenang mengeluarkannya.

Ada tiga tahap perkembangan fungsi uang(Karim, 2002):

1. Uang barang (*commodity money*)
2. Uang tanda (*token money*)
3. Deposit Money



Gambar 7. Bentuk Uang

C. Prinsip-Prinsip Uang

Beberapa prinsip berikut ini akan memandu kita dalam melakukan analisis sistem perbankan syariah dan interaksinya dengan ekonomi sektor riil. Begitu prinsip-prinsip tersebut kita pegang, kita akan memiliki pemahaman yang lebih baik tidak hanya tentang apa yang terjadi di dunia

keuangan Islam hari ini, namun juga perubahan yang kemungkinan akan terjadi dimasa yang akan datang.

1. Prinsip 1: Money as Capital

Prinsip utama dari bank konvensional adalah *time has value*. Hal ini berarti “waktu” mempengaruhi nilai transaksi keuangan. Sebagian besar kontrak pinjaman konvensional memungkinkan peminjam untuk menyebarkan pembayaran dalam tempo waktu tertentu. Dalam Islam, pembayaran atau penerimaan tambahan atas hutang (*as capital*) dilarang. Dengan kata lain, usaha manusia, inisiatif, dan risiko yang terlibat dalam usaha produktif sama pentingnya dengan uang yang digunakan untuk membiayainya. Karenanya, Uang harus dianggap sebagai modal potensial dan bukan modal, artinya uang menjadi modal hanya jika diinvestasikan dalam bisnis. Oleh karena itu, uang masuk ke bisnis sebagai pinjaman yang terdaftar sebagai hutang bisnis dan bukan modalnya dan karena itu tidak berhak atas pengembalian (bunga).

Teori Heek menyebutkan bahwa waktu memiliki nilai sebagaimana nilai yang dimiliki sebuah barang, maka bunga yang diberikan oleh debitur adalah sebagai imbalan nilai waktu dari uang yang dipinjamkan. Hal ini tentu tidak

benar sebagaimana seseorang yang tidak memiliki jasa dan barang namun memiliki waktu yang lebih banyak (pengangguran) namun waktu tersebut tidak mendapat imbalan karenanya waktu yang dimaksud adalah waktu yang berkaitan dengan jasa dan barang.

Perbedaan antara keuntungan dan bunga adalah (i) keuntungan bukan tingkat pengembalian yang telah ditentukan sebelumnya dan (ii) memiliki kemungkinan mengalami kerugian juga. Hal ini berarti bahwa modal dalam bentuk 'dana pinjaman' mungkin tidak digunakan, tapi 'modal berisiko' diperbolehkan, yang kemungkinan keuntungan atau kerugian dari pinjaman tidak ditentukan sebelumnya. Jika 'modal berisiko' diperbolehkan, berarti 'perusahaan' tidak hanya diperbolehkan menggunakan tetapi dapat dikenali sebagai faktor produksi yang valid, karena para pemegang saham dapat berbagi kemungkinan untung dan rugi.

2. Prinsip 2: Rabbul mal dan Mudharib Relationship

Dalam operasional bank syariah, Rabbul mal menyediakan modal dan mudharib sebagai pengelola usaha. Oleh karena itu Rabbul mal menyerahkan modal kepada mudharib dan memberikan kepercayaan ke mudharib tanpa gangguan namun tetap memiliki wewenang untuk: mengawasi

mudharib dan bekerja dengan mudharib jika mudharib menyetujui.

Mudharib harus memanfaatkan upaya terbaiknya untuk mencapai tujuan dari bisnis yang berkaitan dengan keuntungan. Dia berkewajiban untuk memastikan modal *Rabbul mal* berada ditangan yang baik dan akan bertindak dalam mencari jalan terbaik dalam menginvestasikannya pada investasi yang halal. Mudharib bertindak sebagai: (i) wakil untuk menjaga tanggung jawab investasi, kecuali dalam kasus bencana alam; (ii) sebagai agen (wakil) untuk membeli dari dana yang diberikan oleh *Rabbul mal*; (iii) sebagai mitra (shareek) untuk berbagi keuntungan dalam bentuk apapun; (iv) Bertanggung jawab untuk menanggung kerugian yang dialami oleh mudharib oleh sebab tindakan yang dilakukannya; dan (v) sebagai karyawan saat Mudharib menjadi *fasid* karena alasan apapun, *Rabbul* berhak mendapatkan gaji ketika bisnis menghasilkan keuntungan atau menimbulkan kerugian apapun kasusnya.

3. Prinsip 3: Risk Sharing

Prinsip syariah dalam urusan transaksi keuangan adalah agar tidak ada imbalan tanpa menanggung risiko. Prinsip ini berlaku untuk modal dan juga tenaga kerja. karena

tidak ada pembayaran yang diperbolehkan kecuali jika terkena risiko bisnis. Baik *Rabbulmal* maupun *Mudharib* sama-sama memiliki risiko bisnis dan usaha, baik industri, peternakan, perusahaan jasa atau transaksi perdagangan. Maka keduanya harus berbagi risiko dan manfaat dari pembiayaan usaha.

Prinsip yang tampak adalah bahwa Islam mendorong agar investasi masyarakat dapat memperoleh keuntungan. Namun, tidak membiarkan celah yang ada bagi mereka yang tidak ingin berinvestasi dan mengambil risiko tapi puas dengan menimbun uang atau menyetorkan uang ke bank dengan imbalan kenaikan dana dengan tanpa risiko.

4. Prinsip 4: Market Set Prices and Generate Profits

Anas bin Malik menuturkan bahwa pada masa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam pernah terjadi harga-harga membubung tinggi. Para Sahabat lalu berkata kepada Rasul,

“Ya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam tetapkan harga demi kami.”

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam menjawab:

“Sesungguhnya Allahlah Zat Yang menetapkan harga, Yang menahan, Yang mengulurkan, dan yang Maha Pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai

Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta”. (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmidzi).”

Para ulama menyimpulkan dari hadits tersebut bahwa haram bagi penguasa untuk menentukan harga barang-barang karena hal itu adalah sumber kedzaliman. Masyarakat bebas untuk melakukan transaksi dan pembatasan terhadap mereka bertentangan dengan kebebasan ini. Pemeliharaan masalah pembeli tidak lebih utama daripada pemeliharaan masalah penjual. Apabila keduanya saling berhadapan, maka kedua belah pihak harus diberi kesempatan untuk melakukan ijtihad tentang masalah keduanya. Pewajiban pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak diridhainya bertentangan dengan ketetapan Allah SWT.

Oleh karena itu, market adalah inti dari sistem ekonomi Islam. Sistem itu meliputi tempat, fisik atau tempat virtual pembeli dan penjual bertemu, di mana bank-bank Islam membeli aset dan dimana individu membeli aset dari Bank Syariah.

5. Prinsip 5: Islamic Banking Stability

Stabilitas ekonomi berarti melindungi ekonomi dari perubahan sistem keuangan. Hal ini dapat dicapai sebagian dengan memastikan sistem Perbankan Syariah yang aman (atau stabil). Tujuan untuk mencapai Sistem Perbankan Syariah yang stabil harus berfokus pada risiko Perbankan Syariah, atau ketakutan akan runtuhnya sistem keuangan Islam. Karena, porsi pendapatan terbesar yang dihasilkan oleh bank syariah dan sebagian besar aset dikenai risiko, jelas bahwa pengelolaan risiko yang hati-hati sangat penting untuk memastikan stabilitas Bank Syariah.

6. Prinsip 6: Islamic Banks as Agents for Economic Growth

Uang disalurkan melalui Bank Syariah, lalu dimanfaatkan untuk ekonomi. Oleh karena itu, Bank Syariah mampu menyalurkan modal untuk pembiayaan produktif. Dalam waktu yang sama, Bank Syariah mampu; melakukan evaluasi proyek; mengelola resiko; monitor bisnis; dan fasilitas transaksi. Sangat penting untuk inovasi teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, kemampuan Bank Syariah untuk menyalurkan modal mereka akan menjadi sasaran: Kurangnya gesekan dalam pengelolaan aset dan liabiliti Bank Syariah karena guncangan moneter; Bahwa ada produsen yang bergantung pada bank dalam perekonomian; bahwa cukup banyak sumber daya Bank

Syariah seperti deposito dan modal bank dan kualitas neraca keuangannya bagus.

D. Rangkuman

Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep ekonomi konvensional. Menurut konsep Islam, uang adalah uang, tidak mutlak disebut sebagai capital. Penggunaan uang diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban terlebih dahulu, seperti untuk infaq keluarga (hajad asasiyah), zakat, dan nazar yang jatuh waktu. Sebelum uang koin/kertas ditemukan, komoditas seperti hewan ternak berfungsi sebagai uang. Karenanya prinsip ekonomi Islam akan memandu kita dalam melakukan analisis sistem perbankan syariah dan interaksinya dengan ekonomi sektor riil.

E. Latihan Soal

1. Jelaskan maksud Uang barang, Uang tanda dan deposit money?
2. Salah satu prinsip uang dalam ekonomi Islam adalah uang sebagai modal? Apa maksudnya?
3. Jelaskan perbedaan konsep uang menurut Islam dan konvensional?

BAB 7 PERNIAGAAN

Tujuan instruksional :

Mahasiswa mampu memahami fikih perniagaan dalam Islam.

Referensi : (Badri, 2015)

A. Prinsip Dasar

1. Hukum asal setiap perniagaan adalah halal

Para ahli fikih menggariskan satu kaidah besar yang berbunyi:

“Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya.”

Firman Allah SWT :

“Dia-lah Yang menciptakan untuk kalian segala yang ada di bumi seluruhnya” (Al-Baqarah: 29).

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”(Al-Baqarah:275)

Hadits :

“Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian”
(HR. Muslim)

Berdasarkan penjelasan di atas para ulama menyimpulkan bahwa dalam urusan dunia, termasuk di antaranya urusan perniagaan tidak dibenarkan bagi siapa pun untuk mengharamkan atau melarang suatu perniagaan kecuali

bila memiliki dalil yang tegas dan shahih (Valid). Bila tidak ditemukan dalil yang melarang, maka transaksi tersebut halal.

2. Memudahkan orang lain

Firman Allah SWT :

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagai atau semua hutang) itu lebih baik bagi kalia, jika kalian mengetahu.” (Al-Baqarah:280)

3. Kejelasan status

Firman Allah SWT :

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (Al-Maidah:1)

4. Tidak merugikan masyarakat banyak

Firman Allah SWT :

“Sesungguhnya orang-orang Mukmin adalah bersaudara.”(Al-Hujurat:10)

Hadits :

“Jangan kalian saling hasad, saling menaikkan penawaran barang (padahal tidak ingin membelinya), saling membenci, saling merencanakan kejelekan, dan jangan pula sebagian

dari kalian melangkahi pembelian sebagian lainnya. jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Setiap Muslim adalah saudara bagi orang Muslim lainnya, dia tidak boleh manzhalimi saudaranya, sebagaimana tidak boleh baginya untuk membiarkan saudaranya dianiaya orang lain, dan tidak pantas pula baginya untuk menghina saudaranya.”

(Muttafaq 'alaih)

Berdasarkan baerbagai dalil diatas menyatakan bahwa tidak dibenarkan bagi siapa pun untuk mengadakan peerniagaan yang meresahkan dan merugikan masyarakat banyak, baik kerugian dalam urusan agama atau dalam urusan agama atau dalam urusan dunia mereka.

5. Kejujuran

Firman Allah SWT :

“Wahai orang-orang yang berian, jadilah kalian orang yang bena-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap diri kalian sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabat kalian. Jika dia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran,. Dan jika kalian memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kalian kerjakan.” (An-Nisa : 135)

6. Niat seseorang mempengaruhi hukum transaksi

“Sesungguhnya setiap amalan pasti disertai oleh niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan” (Muttafaq’alaih)

7. Peran adat istiadat dalam perniagaan

Dalam kaidah fiqih :

“Sesuatu yang telah diketahui secara bersama, bagaikan hal yang telah ditegaskan dalam pesyaratan”

B. Syarat Sah Jual Beli

1. Ijab dan qabul

Ijab adalah perkataan yang diucapkan oleh penjual, atau yang mewakilinya. Sedangkan qabul adalah perkataan yang diucapkan oleh pembeli, atau yang mewakilinya.

2. Dasar suka sama suka

Firman Allah :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian.” (An-Nisa : 29)

3. Akad jual beli dilakukan oleh orang yang dibenarkan untuk melakukannya

Orang yang dibolehkan untuk menjalankan akad jual beli ialah orang yang memenuhi empat kriteria: a) Merdeka, b) Telah baligh, c) Berakal sehat, d) Rasyid (cakap membelanjakan hartanya).

4. Barang yang diperjual belikan kegunaannya halal

Hadits :

“Sesungguhnya Allah bila mengharamkan sesuatu, maka Dia pasti mengharamkan pula hasil penjualannya.” (HR. Muslim)

Bila diperinci, maka persyaratan pada hakikatnya terdiri tiga poin :

- a) Barang tersebut memiliki kegunaan / manfaat.
- b) Kegunaan barang tersebut dihalalkan.
- c) Kehalalan manfaat barang tersebut dalam segala keadaan dan kondisi.

5. Yang menjalankan akad jual beli adalah pemilik atau yang mewakilinya

Hadits :

“Jangan engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.” (HR. Tirmidzi)

Orang yang mewakili ialah orang yang semasa hidup pemilik barang diberi izin untuk menjualkan

barangnyanya. Orang yang diberi wasiat ialah orang yang diperintahkan untuk bertindak pasca kematian seseorang. Pengurus wakaf (an-nadzir) ialah orang yang diberi tugas mengurus wakaf.

6. Barang yang diperjual belikan dapat diserahkan terimakan

Barang yang diperjual belikan dapat diserahkan terimakan kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian, masing-masing dari penjual dan pembeli dapat menerima barang yang dijual atau uang pembayarannya.

7. Barang yang diperjual belikan telah diketahui oleh kedua belah pihak

Hadist :

“Bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam pernah melewati seongkok bahan makanan, kemudian beliau memasukkan tangan beliau ke dalam bahan makanan tersebut, lalu jari jemari beliau merasakan sesuatu yang basah, maka beliau bertanya, ‘Apa ini wahai pemilik bahan makanan?’ Dia menjawab, ‘Terkena hujan, wahai Rasulullah!’ Beliau bersabda, ‘Mengapa engkau tidak meletakkannya di bagian atas, agar dapat dilihat oleh orang-orang? Barang siapa yang mengelabui, maka dia bukan dari golonganku’.” (HR. Muslim)

Masing-masing dari penjual dan pembeli ketika hendak mengadakan akad jual beli, maka mereka harus mengetahui barang yang mereka perjual belikan, baik dengan cara dilihat atau disebutkan kriterianya, atau dengan cara lainnya.

8. Harga barang ditentukan dengan jelas ketika akad

Firman Allah SWT :

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian mencahkannya.” (Al-Baqarah:282)

Hadits :

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam melarang dua akad penjualan dalam satu akad penjualan.” (HR. Tirmidzi)

C. Khiyar

Setiap persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak yang menjalankan akad jual beli, maka persyaratan tersebut sah, sehingga harus dijalankan sepenuhnya, selama tidak bertentangan dengan syariat atau tujuan asal dari akad tersebut.

Hadits: Jabir *Radhiallahuanhu* mengisahkan bahwa dalam salah satu perjalanan pulangnya ke Madinah, Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* menawarkan unta miliknya dengan bersabda :

“Juallah untamu kepadaku !”Maka aku pun menjual unta itu kepada beliau dengan harga lima uiyah (200 dirham). Jabir mengisahkan, “Aku berkata kepada beliau, ‘Dengan syarat saya boleh menunggangnya hingga tiba di Madinah.’ Beliau pun bersabda, ‘Engkau boleh menunggangnya hingga tiba di Madinah’.” (Muttafaq’alih)

Khiyar (Hak Membatalkan Akad)

Khiyar merupakan hak bagi penjual dan pembeli untuk menentukan pilihannya, apakah dia akan tetap melangsungkan akad tersebut atau membatalkannya.

1. Khiyar majlis

Masing-masing dari penjual dan pembeli memiliki hak untuk meneruskan penjualan atau membatalkannya, selama keduanya masih bersama-sama di tempat tersebut, dan belum berpisah.

2. Khiyar persyaratan

Hak pilih (khiyar) ini adalah hak yang ada karena disyaratkan oleh orang yang melangsungkan akad jual beli, baik dia adalah penjual atau pembeli atau kedua-duannya.

3. Khiyar aib/cacat

Ketika suatu saat terbukti bahwa barang yang dijual ada cacatnya dan dia tidak memberitahukannya kepada pembeli, syariat islam memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan pembelian dan menarik kembali uang pembayarannya, walaupun pembeli telah menggunakan barang tersebut.

4. Khiyar pemalsuan

Bila ada salah seorang dari penjual atau pembeli, yang menyelisihi prinsip dalam perniagaannya dengan cara memasukkan barang dagangannya, maka syariat Islam menetapkan bagi lawan transaksinya hak khiyar (hak untuk memilih) antara membatalkan penjualan atau menerima barang yang telah dia beli tsnps mendapatkan ganti rugi.

5. Khiyar penipuan harga

Bila seseorang membeli sesuatu kemudian karena dikelabui dia membeli barang tersebut dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga yang sewajarnya, demikian juga halnya ketika dia menjual, dia menjualnya dengan

harga yang jauh lebih rendah dari harga yang sewajarnya, maka pembeli mempunyai hak pilih (khiyar).

D. Rangkuman

Syariat Islam tidak pernah membatasi model interaksi sesama manusia dilakukan, namun bagi setiap Muslim yang berilmu walau hanya sedikit yang memahami sebuah kaidah fikih yang berlaku bahwa hukum asal dalam segala hal adalah boleh hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Walaupun demikian, syariat Islam menggariskan beberapa prinsip dasar yang bertujuan mengarahkan hubungan antar manusia agar berlangsung selaras dengan prinsip-prinsip yang luhur dan suci.

Karenanya dalam transaksi jual beli setiap insan manusia perlu memahami bagaimana transaksi jual beli dapat berlaku baik secara sosial maupun secara kaidah-kaidah syar'i. Selain rukun, adapula persyaratan-persyaratan yang disepakati oleh pihak yang melakukan transaksi sebagai hukum yang digunakan sebagai syarat sahnya transaksi jual beli, persyaratan ini dalam istilah fikih jual beli disebut sebagai khiyar.

E. Latihan Soal

BAB 8 BANK SYARIAH

Tujuan instruksional :

Mahasiswa mampu memahami aplikasi ekonomi Islam di Bank Syariah

Referensi : (OJK, 2016)

A. Memahami Bank Syariah

Bank Islam atau di Indonesia lazim disebut sebagai Bank Syariah, merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, masalah, sistem zakat, bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulasi yang non produktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang dak jelas dan meragukan (gharar), bebas dari hal-hal yang rusak atau dak sah (bathil), dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Sedangkan nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, yaitu jujur (shiddiq), dipercaya

(amanah), menyampaikan (tabligh), dan cerdas (fathonah). Selain itu, dimensi keberhasilan bank syariah meliputi keberhasilan dunia dan akhirat (long term oriented) yang sangat memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses, dan kemanfaatan hasil (OJK, 2016).

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan pengumpulan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim, dan objek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan

menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).


Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari aspek pelaksanaan prinsip kehalalan dan tata kelola yang baik dilaksanakan oleh OJK sebagaimana halnya pada perbankan konvensional, namun dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuaikan dengan kekhasan sistem operasional perbankan syariah. Masalah pemenuhan prinsip syariah memang hal yang unik di bank syariah, karena hakikatnya bank syariah adalah bank yang menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi sangat fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar eksistensi bank syariah. Selain itu, kepatuhan pada prinsip syariah dipandang sebagai sisi kekuatan bank syariah. Dengan konsisten pada norma dasar dan prinsip syariah maka kemaslahatan berupa kestabilan sistem, keadilan dalam berkontrak, dan terwujudnya tata kelola yang baik dapat berwujud.

Sistem dan mekanisme untuk menjamin pemenuhan kepatuhan syariah yang menjadi isu penting dalam pengaturan bank syariah. Dalam kaitan ini lembaga yang memiliki peran penting adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank. Kemudian Peraturan Bank Indonesia (sekarang POJK) menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh ijin dari OJK. Pada tataran operasional pada se ap bank syariah juga diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang fungsinya ada dua, pertama fungsi pengawasan syariah dan kedua fungsi advisory (penasihat) ke ka bank dihadapkan pada pertanyaan mengenai apakah suatu ak vitasnya sesuai syariah apa dak, serta dalam proses melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN untuk memperoleh fatwa. Selain fungsi-fungsi itu, dalam perbankan syariah juga diarahkan memiliki fungsi internal audit yang fokus pada pemantauan kepatuhan syariah untuk membantu DPS, serta dalam pelaksanaan audit eksternal yang digunakan bank syariah adalah auditor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang syariah.

Secara umum terdapat bentuk usaha bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dengan perbedaan pokok BPRS dilarang

menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas sistem pembayaran. Secara kelembagaan bank umum syariah ada yang berbentuk bank syariah penuh (full-pledged) dan terdapat pula dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank umum konvensional. Pembagian tersebut serupa dengan bank konvensional, dan sebagaimana halnya diatur dalam UU perbankan, UU Perbankan Syariah juga mewajibkan setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah harus terlebih dahulu mendapat izin OJK.



Gambar 8. Milestone Bank Syariah Indonesia

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya beraskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip keha-ha-an. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan fungsi dari perbankan syariah adalah:

1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan angka (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kegiatannya, Bank Syariah dibedakan menjadi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

1. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit

yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Salah satu perbedaan bank syariah dan bank konvensional adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS), DPS wajib dibentuk di bank syariah dan BUK yang memiliki UUS maupun BPRS. Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). DPS bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Tugas dan tanggung jawab DPS secara rinci meliputi :

1. menilai dan memas kan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank;
2. mengawasi proses pengembangan produk baru bank;
3. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru bank yang belum adafatwanya;

4. melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
5. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Untuk menjadi DPS pemohon wajib memenuhi syarat-syarat menjadi Anggota DPS: 1. Integritas, yang paling kurang mencakup:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
 - c. memiliki komitmen terhadap pengembangan bank yang sehat dan tangguh (sustainable); dan
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang ditetapkan oleh OJK.
2. Kompetensi, yang setidaknya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/ atau keuangan secara umum;
 3. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:
 - a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan

- b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 tahun terakhir sebelum dicalonkan.

B. Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi ke dalam enam kelompok pola, yaitu:

1. Pola Titipan, seperti wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad dhamanah;
2. Pola Pinjaman, seperti qardh dan qardhul hasan;
3. Pola Bagi Hasil, seperti mudharabah dan musharakah;
4. Pola Jual Beli, seperti murabahah, salam, dan istishna;
5. Pola Sewa, seperti ijarah dan ijarah waiqtina; dan
6. Pola Lainnya, seperti wakalah, kafalah, hiwalah, ujr, sharf dan rahn.

Akad dan Produk Bank Syariah			
Pendanaan	Pembiayaan	Jasa Perbankan	Sosial
Pola Titipan <i>Wadi'ah yad Dhamanah</i> (giro, tabungan)	Pola Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> <i>Musharakah</i> (Investment Financing)	Pola Lainnya <i>Wakalah, Kafalah,</i> <i>Hawalah, Rahn,</i> <i>Ujr, Sharf</i> (Jasa Keuangan)	Pola Pinjaman <i>Qardhul Hasan</i> (Pinjaman Kebajikan)
Pola Pinjaman <i>Qardh</i> (Giro, Tabungan)	Pola Jual Beli <i>Mudharabah</i> <i>Salam</i> <i>Istishna</i> (Trade Financing)	Pola Titipan <i>Wadi'ah yad Amanah</i> (Jasa Non Keuangan)	
Pola Bagi Hasil <i>Mudharabah Mutlaqah</i> <i>Mudharabah</i> <i>Muqayyadah (Executing)</i> Tabungan, Deposito, Investasi, Obligasi)	Pola Sewa <i>Ijarah</i> <i>Ijarah wa Iqtina</i> (Trade Financing)	Pola Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> <i>Muqayyadah</i> (Chanelling) (Jasa Keuangan)	
Pola Sewa <i>Ijarah</i> (Obligasi)	Pola Pinjaman <i>Qardh</i> (Talangan)		
Pendanaan	Pembiayaan	Jasa Perbankan	Sosial

Gambar 9. Akad dan Produk Bank Syariah

1. Produk Pendanaan

a. Giro Wadi'ah

Giro wadi'ah adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (current account) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Karakteristik giro wadi'ah ini mirip dengan giro pada bank konvensional. Nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti cek, bilyet giro, kartu

ATM, atau dengan menggunakan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan tanpa biaya. Bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya bank tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek. Keuntungan yang diperoleh bank dari penggunaan dana ini menjadi milik bank. Demikian juga, kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bank sepenuhnya. Bank diperbolehkan untuk memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah, selama hal ini tidak disyaratkan sebelumnya. Besarnya bonus juga tidak ditetapkan di muka.

Dalam aplikasinya ada giro wadi'ah yang memberikan bonus dan ada giro wadi'ah yang tidak memberikan bonus. Pada kasus pertama, giro wadi'ah memberikan bonus karena bank menggunakan dana simpanan giro ini untuk tujuan produktif dan menghasilkan keuntungan, sehingga bank dapat memberikan bonus kepada nasabah deposan. Pada kasus kedua, giro wadi'ah tidak diberikan bonus karena

bank hanya menggunakan dana simpanan giro ini untuk menyeimbangkan kebutuhan likuiditas bank dan untuk transaksi jangka pendek atas tanggung jawab bank yang dapat menghasilkan keuntungan riil. Bank dapat menggunakan dana ini untuk tujuan produk yang mencari keuntungan karena memandang bahwa giro wadi'ah adalah kepercayaan, yaitu dana yang di pinjamkan kepada bank dimaksudkan untuk diproteksi dan diamankan, dan dapat untuk diusahakan.

b. Tabungan Wadiah

Tabungan wadi'ah adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (savings account) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti giro wadi'ah, tetapi tidak seeksibel giro wadi'ah, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Karakteristik tabungan wadi'ah ini juga mirip dengan tabungan pada bank konvensional karena kepada nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya. Seperti halnya pada giro wadi'ah, bank juga boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun

untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya bank dapat menggunakan dana ini lebih leluasa dibandingkan dana dari giro wadi'ah, karena sifat penarikannya yang tidak sefleksibel giro wadi'ah, sehingga bank mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah tabungan wadi'ah biasanya lebih besar daripada bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah giro wadi'ah. Besarnya bonus juga tidak dipersyaratkan dan tidak ditetapkan di muka.

c. Tabungan Mudharabah

Bank syariah menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (savings account) untuk keamanan dan kemudahan pemakaian, seperti rekening giro, tetapi tidak sefleksibel rekening giro, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Ada sedikit perbedaan antara wadi'ah yang digunakan untuk rekening tabungan dan wadi'ah yang digunakan untuk rekening giro. Dalam wadi'ah untuk rekening tabungan, bank dapat memberikan bonus

kepada nasabah dari keuntungan yang diperoleh bank karena bank lebih leluasa untuk menggunakan dana ini untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Konsep qardh yang merupakan pinjaman kebajikan, dalam hal ini, bank seperti mendapat pinjaman tanpa bunga dari depositan. Bank dapat menggunakan dana ini untuk tujuan apa saja, dan dari keuntungan yang diperoleh bank dapat memberikan bagian keuntungan kepada depositan berupa uang atau non uang.

d. Deposito/Investasi Umum (tidak terikat)

Bank syariah menerima simpanan deposito berjangka (pada umumnya untuk satu bulan ke atas) ke dalam rekening investasi umum (general investment account) dengan prinsip mudharabah al-muthlaqah (URIA: Unrestricted Investment Account). Investasi umum ini sering disebut juga sebagai investasi tidak terikat. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukan bagi nasabah tertentu. Rekening investasi ini, lebih bertujuan untuk mencari keuntungan daripada untuk mengamankan uangnya. Dalam mudharabah

almuthlaqah, bank sebagai mudharib mempunyai kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasinya. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama. Apabila bank menghasilkan keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan awal. Apabila bank mengalami kerugian, bukan karena kelalaian bank, kerugian ditanggung oleh nasabah deposan sebagai shahibul maal. Deposan dapat menarik dananya dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

e. Deposito/Investasi Khusus (terikat)

Selain rekening investasi umum, bank syariah juga menawarkan rekening investasi khusus (special investment account) kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya langsung dalam proyek yang disukainya yang dilaksanakan oleh bank dengan prinsip mudharabah al-muqayyadah (RIA: Restricted Investment Account). Investasi khusus ini sering disebut juga sebagai investasi terikat. Nasabah menetapkan persyaratan tertentu yang harus dipatuhi oleh bank, misalnya dana digunakan untuk bisnis tertentu, digunakan dengan akad-akad tertentu dan digunakan untuk nasabah tertentu. Rekening investasi khusus ini, biasanya ditujukan kepada para nasabah/

investor besar dan institusi. Dalam mudharabah al-muqayyadah ini, bank menginvestasikan dana nasabah ke dalam proyek tertentu yang diinginkan nasabah. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan keberhasilan proyek investasi yang dipilih.

f. Sukuk Al-Mudharabah

Akad mudharabah juga dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk penghimpunan dana dengan menerbitkan sukuk yang merupakan obligasi syariah. Dengan obligasi syariah, bank mendapatkan alternatif sumber dana berjangka panjang (lima tahun atau lebih) sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan berjangka panjang.

g. Sukuk Al-Ijarah

Akad ijarah dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk penghimpunan dana dengan menerbitkan sukuk yang merupakan obligasi syariah. Dengan obligasi syariah, bank mendapatkan alternatif sumber dana berjangka panjang (lima tahun atau lebih) sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan berjangka panjang. Obligasi syariah ini dapat menggunakan beberapa prinsip yang dibolehkan

syariah, seperti menggunakan prinsip bagi hasil (sukuk al-Mudharabah dan sukuk al-Musyarakah), menggunakan prinsip jual beli (sukuk al-Murabahah, sukuk al-Salam, dan sukuk al Istishna), menggunakan prinsip sewa (sukuk al-Ijarah), dan sebagainya.

2. Produk Pembiayaan

Produk-produk pembiayaan bank syariah, khususnya return bearing financing yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan. Pemilik modal bersedia menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan, yang ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produk f dalam bentuk investasi bersama (investment financing) yang dilakukan bersama mitra usaha (kreditor) menggunakan pola bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) dan dalam bentuk investasi sendiri (trade nancing) kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (murabahah, salam, dan is shna) dan pola sewa (ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik).

a. Modal Kerja

Bagi Hasil

Kebutuhan modal kerja usaha yang beragam seperti untuk membayar tenaga kerja, rekening listrik dan air, bahan baku, dan sebagainya, dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad mudharabah atau musyarakah. Sebagai contoh, usaha rumah makan, usaha bengkel, usaha toko kelontong, dan sebagainya. Dengan berbagi hasil, kebutuhan modal kerja pihak pengusaha terpenuhi, sementara kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari pembagian risiko yang adil. Agar bank syariah dapat berperan aktif dalam usaha dan mengurangi kemungkinan risiko, seperti moral hazard, maka bank dapat memilih untuk menggunakan akad musyarakah.

Ketentuan umum pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakatibersama.

- 2) Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara, yaitu:
 - a) perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing);
 - b) perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing).
- 3) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
- 4) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/ usaha nasabah. Jika nasabah melanggar perjanjian dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi.

Ketentuan umum pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

- 1) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:
 - a. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi;
 - b. Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal lainnya;
 - c. Memberi pinjaman kepada pihak lain;
 - d. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain;
 - e. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, menjadi tidak cakap hukum.
- 2) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.

3) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Jual Beli

Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai barang dagangan dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad murabahah. Dengan berjual beli, kebutuhan modal pedagang terpenuhi dengan harga tetap, sementara bank syariah mendapat keuntungan margin tetap dengan meminimalkan risiko. Kebutuhan modal kerja usaha kerajinan dan produsen kecil dapat juga dipenuhi dengan akad salam. Dalam hal ini, bank syariah menyuplai mereka dengan input produksi sebagai modal salam yang ditukar dengan komoditas mereka untuk dipasarkan kembali. Ketentuan umum pembiayaan salam adalah sebagai berikut:

1. Pembelian hasil produksi harus diketahui spesi kasinya secara jelas seper jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100 kg mangga harum manis kualitas A dengan harga

Rp5.000,00/kg, akan diserahkan pada saat panen dua bulan mendatang;

2. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad nasabah maka (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan;
3. Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (inventory), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ke ga (pembeli kedua) seperti BULOG, pedagang pasar induk, atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut dengan paralel salam.

b. Pembiayaan Investasi

Kebutuhan pembiayaan investasi dapat dipenuhi dengan berbagai cara, antara lain:

- 1) Bagi hasil: mudharabah, musyarakah;
- 2) Jual beli: murabahah, is shna; dan
- 3) Sewa: ijarah atau ijarah muntahiyah bit tamlik.

Bagi Hasil

Kebutuhan investasi secara umum dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad

mudharabah atau musyarakah. Sebagai contoh, pembuatan pabrik baru, perluasan pabrik, usaha baru, perluasan usaha, dan sebagainya. Dengan cara ini bank syariah dan pengusaha berbagi risiko usaha yang saling menguntungkan dan adil. Agar bank syariah dapat berperan aktif dalam kegiatan usaha dan mengurangi kemungkinan risiko, seperti moral hazard (tanggung jawab moril), maka bank dapat memilih untuk menggunakan akad musyarakah.

Jual Beli

Kebutuhan investasi sebagiannya juga dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad murabahah. Sebagai contoh, pembelian mesin, pembelian kendaraan untuk usaha, pembelian tempat usaha, dan sebagainya. Dengan cara ini bank syariah mendapat keuntungan margin jual beli dengan risiko yang minimal. Sementara itu, pengusaha mendapatkan kebutuhan investasinya dengan perkiraan biaya yang tetap dan mempermudah perencanaan. Kebutuhan investasi yang memerlukan waktu untuk membangun juga dapat dipenuhi dengan akad is shna, misalnya untuk industri berteknologi tinggi, seperti industri peShallallahu ‘alaihi Wasallamat terbang, industri

pembuatan lokomotif, dan kapal, selain berbagai pe mesin yang dibuat oleh perusahaan atau bengkel besar. Selain itu, akad istishna juga dapat diaplikasikan dalam industri konstruksi, misalnya, gedung apartemen, rumah sakit, sekolah, universitas, dan sebagainya.

Ketentuan umum pembiayaan istishna' adalah sebagai berikut:

- 1) Spesifikasi barang pesanan harus jelas seper jenis, macam ukuran, mutu, dan jumlahnya.
- 2) Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istishna' dan tidak boleh berubahselama berlakunya akad.
- 3) Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akadditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

Sewa

Kebutuhan aset investasi yang biayanya sangat tinggi dan memerlukan waktu lama untuk memproduksinya pada umumnya tidak dilakukan dengan cara bagi hasil atau kepemilikan karena risikonya terlalu nggi atau kebutuhan modalnya dak terjangkau. Kebutuhan investasi seperti itu dapat

dipenuhi dengan pembiayaan berpola sewa dengan akad ijarah atau ijarah muntahiyah bit tamlik. Sebagai contoh, pembiayaan peShallallahu ‘alaihi Wasallamat terbang, kapal, dan sejenisnya. Selain itu, pembiayaan ijarah dapat juga digunakan untuk pembiayaan peralatan industri, mesin-mesin pertanian, dan alat- alat transportasi. Dengan cara ini bank syariah dapat mengambil manfaat dengan tetap menguasai kepemilikan aset dan pada waktu yang sama menerima pendapatan dari sewa. Penyewa juga mengambil manfaat dari skim ini dengan terpenuhinya kebutuhannya investasi yang mendesak dan mencapai tujuan dalam waktu yang wajar tanpa harus mengeluarkan biaya modal yang besar.

c. **Pembiayaan Aneka Barang, Perumahan dan Properti**

Kebutuhan pembiayaan aneka barang dapat dipenuhi dengan berbagai cara, antara lain:

- 1) Bagi hasil: musyarakah mutanaqisah;
- 2) Jual beli: murabahah; dan
- 3) Sewa: ijarah muntahiyah bit tamlik.

Bagi Hasil

Kebutuhan barang konsumsi, perumahan, atau properti dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola

bagi hasil dengan akad musyarakah mutanaqisah, misalnya, pembelian mobil, sepeda motor, rumah, apartemen, dan sebagainya. Dengan cara ini bank syariah dan nasabah bermitra untuk membeli aset yang diinginkan nasabah. Aset tersebut kemudian disewakan kepada nasabah. Bagian sewa dari nasabah digunakan sebagai cicilan pembelian aset yang dimiliki oleh bank syariah, sehingga pada periode waktu tertentu (saat jatuh tempo), aset tersebut sepenuhnya telah dimiliki oleh nasabah.

Jual Beli

Kebutuhan barang konsumsi, perumahan, atau properti apa saja secara umum dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad murabahah.

Dengan akad ini bank syariah memenuhi kebutuhan nasabah dengan membelikan aset yang dibutuhkan nasabah dari supplier kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan mengambil margin keuntungan yang diinginkan. Selain mendapat keuntungan margin, bank syariah juga hanya menanggung risiko yang minimal. Sementara itu, nasabah mendapatkan kebutuhan asetnya dengan harga yang tetap.

Sewa

Kebutuhan barang konsumsi, perumahan, atau properti dapat juga dipenuhi dengan pembiayaan berpola sewa dengan akad ijarah muntahiyah bit tamlik. Dengan akad ini bank syariah membeli aset yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakannya kepada nasabah dengan perjanjian pengalihan kepemilikan di akhir periode dengan harga yang disepakati di awal akad. Dengan cara ini bank syariah tetap menguasai kepemilikan aset selama periode akad dan pada waktu yang sama menerima pendapatan dari sewa. Sementara itu, nasabah terpenuhi kebutuhannya dengan biaya yang dapat diperkirakan sebelumnya.

Dari ketiga produk pembiayaan utama tersebut di atas, akad berpola bagi hasil dan jual beli selalu dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang bervariasi. Selain itu, akad murabahah merupakan akad yang paling luas penggunaannya karena mudah diterapkan dan berisiko kecil, sehingga tidak mengherankan jika porsi terbesar portofolio bank syariah menggunakan akad murabahah. Akad bagi hasil merupakan akad yang dipercaya lebih mencerminkan esensi bank syariah untuk mendorong kelancaran usaha produktif di sektor riil. Oleh karena itu, akad bagi hasil

seharusnya menjadi akad utama produk pembiayaan bank syariah, dan bank syariah selanjutnya berkembang menuju memperbesar porsi pembiayaan bagi hasil dalam portfolionya.

3. Jasa Perbankan

Jasa perbankan dengan pola lainnya pada umumnya menggunakan akad-akad tabarru' yang dimaksudkan dak untuk mencari keuntungan, tetapi dimaksudkan sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Oleh karena itu, bank sebagai penyedia jasa hanya membebani biaya administrasi. Jasa perbankan golongan ini yang bukan termasuk akad tabarru' adalah akad sharf yang merupakan akad pertukaran uang dengan uang dan ujr yang merupakan bagian dari ijarah (sewa) yang dimaksudkan untuk mendapatkan upah (ujroh) atau fee.

C. Rangkuman

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Sesuai UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau

prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Sebagai industri jasa keuangan bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas investasi atau jual beli serta memberikan pelayanan jasa simpanan/ perbankan bagi para nasabah.

D. Soal Latihan

1. Dapatkan akad Qard digunakan sebagai akad tabungan? Jelaskan?
2. Apa fungsi dewan pengawas syariah pada bank syariah?
3. Jelaskan Pembagian jenis-jenis produk Bank Syariah

BAB 9 LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Tujuan instruksional: Mahasiswa mampu memahami aplikasi ekonomi Islam pada lembaga keuangan syariah.

Referensi : (OJK, 2016)

A. Pasar Modal Syariah

Konsep pasar modal syariah, tidak dapat disamakan dengan perbankan, di mana terdapat dikotomi antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. Pemisahan antara bank konvensional dan bank syariah terjadi karena skema operasional maupun bisnisnya sangat berbeda. Pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan sama sekali dalam mekanisme transaksi efeknya, se ap investor yang ingin berinvestasi secara syariah maupun dak, sama-sama harus menggunakan jasa atau fasilitas broker yang terhubung pada sistem perdagangan Bursa Efek Indonesia - JATS Next G. Selain itu OJK dan BEI sama sekali dak menerapkan perbedaan dalam proses pencatatan efeknya, terlepas emiten tersebut dikategorikan menerbitkan efek syariah, semua diperlakukan sama dan setara dalam prosesnya. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa pasar modal syariah bukan merupakan pasar yang berdiri sendiri tapi bagian dalam industri pasar modal yang keseluruhan aktivitas transaksi maupun efeknya dibatasi oleh fatwa Dewan

Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Keberadaan investasi syariah di pasar modal atau lebih mudah dikenal dengan pasar modal syariah di Indonesia diawali dengan diterbitkannya reksa dana syariah pertama pada tanggal 3 Juli 1997 oleh Danareksa dan mulai lebih dikenal tepat 3 tahun setelahnya yaitu saat Bursa Efek Jakarta meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII), di mana di dalamnya terdapat saham-saham yang dikantor syariah.

1. Saham Syariah


Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep, saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Sukuk Korporasi

Sukuk adalah efek syariah atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan

atau dapat terbagi atas aset yang mendasarinya (underlying asset). Underlying asset yang digunakan dalam penerbitan sukuk dapat terdiri atas:

- a) aset berwujud tertentu;
- b) nilai manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
- c) jasa yang sudah ada maupun yang akan ada;
- d) aset proyek tertentu; dan/ atau
- e) kegiatan investasi yang telah ditentukan.



Gambar 10. Proses Sukuk Korporasi

3. Sukuk Negara

Selain diterbitkan oleh korporasi, sukuk juga dapat diterbitkan oleh negara yang disebut dengan Surat Berharga Syariah Negara. Surat Berharga Syariah Negara

(SBSN) atau dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Jenis-jenis produk SBSN adalah:

1. Islamic Fixed Rate (IFR);
2. Sukuk Ritel (SR);
3. Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI);
4. Sukuk Global (SNI);
5. Islamic T-Bills/ Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S);
6. Project Based Sukuk (PBS).

Berbeda halnya dengan sukuk korporasi yang pengaturan, proses penerbitan dan pengawasannya dilakukan oleh OJK, untuk pengaturan dan proses penerbitan SBSN dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan. Namun demikian, perdagangan SBSN dilakukan di Bursa Efek Indonesia, sehingga pengawasan perdagangan juga dilakukan oleh OJK.

4. Reksadana Syariah

Reksa Dana Syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi, yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar Modal.

Tabel 2. Perbedaan Reksa Dana Syariah dan Non Syariah

Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Non Syariah
Dikelola sesuai prinsip syariah	Dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah
Investasi hanya pada efek syariah yang diperbolehkan	Investasi pada seluruh efek yang diperbolehkan
Terdapat mekanisme pembersihan harta non halal (<i>cleansing</i>)	Tidak menggunakan konsep pembersihan harta
Dikelola oleh manajer investasi yang profesional dan mengerti kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah	Dikelola oleh manajer investasi yang profesional

B. Asuransi Syariah

Pengertian asuransi syariah dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

1. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian yang dideritanya, kerusakan, biaya


yang timbul, kehilangan keuntungan maupun tanggung jawab hukum kepada pihak ke ga yang mungkin diderita tertanggung/ pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pas ; atau

2. Memberikan pembayaran dengan acuan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.0.10/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, Perusahaan yang sebagian atau seluruhnya menyelenggarakan usaha asuransi syariah atau usaha reasuransi syariah, wajib menerapkan prinsip dasar sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan tolong-menolong (ta'awun) dan saling menanggung (takaful) diantara para peserta.
2. Adanya kontribusi peserta ke dalam dana tabarru;
3. Perusahaan bertindak sebagai pengelola dana tabarru;
4. Dipenuhinya prinsip keadilan ('adl), dapat dipercaya (amanah), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan keuniversalan (syumul); dan

5. Tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti ketidakpastian/ ketidakjelasan (gharar), perjudian (maysir), bunga (riba), penganiayaan (zhulm), suap (risywah), maksiat, dan objek haram.




Gambar 11. Skema Umum Kegiatan Asuransi

C. Pembiayaan Syariah

Perusahaan pembiayaan syariah (PP Syariah) adalah perusahaan pembiayaan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya (hanya menyalurkan pembiayaan/ pendanaan kepada masyarakat) berdasarkan atau sesuai dengan prinsip akad syariah dan dalam struktur organisasi kepengurusan organisasinya memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk memastikan prinsip syariah telah dijalankan dengan benar dan baik.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan pembiayaan syariah mempunyai model bisnis yang secara umum sama dengan model bisnis lainnya. Hanya dalam pembiayaan syariah semua kerjasama dengan pihak-pihak terkait disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga kesepakatan dan saling keterbukaan menjadi kunci paling utama.



Gambar 12. Model Bisnis Perusahaan Pembiayaan

D. Pegadaian Syariah

Rahn dalam bahasa Arab memiliki penger an tetap dan berkelanjutan. Ada yang menyatakan kata rahn bermakna tertahan dengan dasar Firman Allah SWT. “Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya,” (QS. Al Muddassir. 74:38). Kata “rahienah”

bermakna tertahan. Pengertian kedua ini hampir sama dengan yang pertama karena yang tertahan itu tetap ditempatnya. Ibnu Faaris menyatakan bahwa huruf Raa, Haa' dan Nun adalah asal kata yang menunjukkan tetapnya sesuatu yang diambil dengan hak atau tidak. Dari kata inilah makna kata al Rahn yaitu sesuatu yang digadaikan. Adapun definisi rahn dalam istilah syariah, dijelaskan para ulama dengan ungkapan, "Menjadikan harta benda sebagai jaminan utang untuk dilunasi dengan jaminan tersebut ketika tidak mampu melunasinya." atau

"Harta benda yang dijadikan jaminan utang untuk dilunasi (utang tersebut) dari nilai barang jaminan tersebut apabila tidak mampu melunasinya dari orang yang berutang". "Memberikan harta sebagai jaminan utang agar digunakan sebagai pelunasan utang dengan harta atau nilai harta tersebut bila pihak berutang tidak mampu melunasinya."

Sedangkan Syeikh al Basaam mendefinisikan, al rahn sebagai "Jaminan utang dengan barang yang memungkinkan pelunasan utang dengan barang tersebut atau dari nilai barang tersebut apabila orang yang berutang tidak mampu melunasinya."



Gambar 13. Alur Pemberian Gadai

E. Dana Pensiun Syariah

Secara umum program pensiun syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang mempunyai karakteristik untuk dapat digunakan dalam rangka menjaga kesinambungan penghasilan seseorang ketika sudah purna kerja. Dalam konteks ini, fungsi program pensiun syariah

Tidak berbeda dengan program pensiun non-syariah. Perbedaan utama antara dana pensiun syariah dengan dana pensiun konvensional adalah, kegiatan pada dana pensiun syariah harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah, misalnya adanya akad pada saat menjadi peserta atau pada saat pembayaran iuran. Selain itu, kegiatan investasi dana

pensiun syariah juga harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 88/XIII/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, akad yang digunakan dalam kegiatan dana pensiun syariah adalah sebagai berikut:

1. Akad Hibah

Akad yang berupa Pemberian dana (Mauhub bih) dari Pemberi kerja (Wahib) kepada Pekerja (Mauhub lah) dalam penyelenggaraan pensiun.

2. Akad Hibah bi Syarth

Hibah yang baru terjadi (efektif) apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi (dalam vesting hal vesting righ).

3. Akad Hibah Muqayyadah

Hibah dimana pemberi (Wahib) menentukan orang-orang/ pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun termasuk ketidakbolehan mengambil manfaat pensiun sebelum waktunya (looking in).

4. Akad Wakalah

Akad berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

5. Akad Wakalah bil Ujrah

Akad wakalah dengan imbalan upah (ujrah).

6. Akad Mudharabah

Akad kerja sama usaha antara Dana Pensiun Syariah dengan pihak lain; Dana Pensiun Syariah sebagai Shahibul Mal, pihak lain sebagai Mudharib (pengelola), keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian dibebankan kepada Dana Pensiun Syariah apabila kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pengelola.

Dalam program pensiun berdasarkan prinsip syariah dikenal Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Karena dalam undang-undang dana pensiun tidak mungkin ada penambahan program pensiun selain kedua jenis program tersebut. Dari kedua jenis program tersebut, dapat dibedakan lagi berdasarkan sumber iurannya. Dapat berupa program PPIP contributory maupun PPIP non-contributory, atau dapat juga berupa PPMP contributory maupun non contributory. Dikatakan contributory apabila dalam skema program tersebut, iuran berasal dari dua sumber, yaitu pemberi kerja dan peserta.

F. Rangkuman

Industri keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi untuk terus bertumbuh dan memiliki kemanfaatan yang besar

bagi perekonomian. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang berbasis syariah pun menjadi satu pilar kekuatan di industri keuangan syariah, yang perkembangannya diharapkan bisa ikut menumbuhkembangkan perekonomian syariah di Indonesia.

G. Latihan Soal

1. Gambarkan perbedaan asuransi syariah dan konvensional?
2. Jelaskan sinergitas antara Bank syariah dan Perusahaan Pembiayaan Syariah?
3. Bagaimana analisa Anda terkait aplikasi pegadaian di perusahaan pegadaian?

BAB 10 EKONOMI BERBAGI (*Sharing Economy*)

Tujuan instruksional :

Mahasiswa mampu menilai konsep ekonomi berbagi (*sharing economy*) menurut Syariat Islam.

Referensi : (Turino, 2016)

A. Apa itu Ekonomi Berbagi

Ekonomi berbagi menurut www.oxforddictionaries.com adalah sebuah sistem ekonomi dimana aset dan jasa dibagi antar individu baik secara gratis atau berbayar, secara khusus dilakukan menggunakan internet. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, terminologi ekonomi berbagi belum ditemukan masuk dalam kamus. Penulis mencoba membuat pengertian melalui pemecahan kosakata dan akan di buat kesimpulan dengan tetap berpegang bahwa terminologi ekonomi berbagi dilakukan menggunakan internet.

Pertama adalah kosakata ekonomi, menurut kbbi.web.id ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan). Sedangkan berbagi adalah membagi sesuatu bersama. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ekonomi berbagi adalah interaksi komunitas menggunakan internet dimana satu pihak membagi

sumber daya yang dimiliki dan yang lain memetik manfaatnya sehingga tercipta sebuah model ekonomi baru.

PriceWaterhouseCooper tahun 2014 menyebutkan sedikitnya ada tiga fitur inti dari ekonomi berbagi yaitu digital platforms, access of ownership dan deeper social interaction. Melalui digital platform jangkauan dan model bisnis ekonomi berbagi menjadi sangat luas dan tidak terbatas, orang yang menggunakan digital platform tidak hanya berperan sebagai pengguna namun dapat juga sebagai penyedia sumber daya sehingga tercipta variasi transaksi yang sangat banyak sebagaimana Benita matofska dalam website www.thepeoplewhoshare.com menyebutkan bahwa ekonomi berbagi memungkinkan terjadi berbagai bentuk pertukaran nilai dan hybrid economy seperti swapping, exchanging, collective purchasing, collaborative consumption, shared ownership, shared value, co-operatives, co-creation, recycling, upcycling, re-distribution, trading used goods, renting, borrowing, lending, subscription based models, peer-to-peer, collaborative economy, circular economy, on-demand economy, gig economy, crowd economy, pay-as-you-use economy, wkinomics, peer-to-peer lending, micro financing, micro-entrepreneurship, social media, the Mesh, social enterprise, futurology, crowdfunding, crowdsourcing,

cradle-to-cradle, open source, open data, user generated content (UGC) and public services.

Tidak banyak literatur akademis yang ditawarkan terkait pengertian ekonomi berbagi (Daunorienė, Drakšaitė, Snieška, & Valodkienė, 2015). Meskipun demikian definisi ekonomi berbagi sendiri terus mengalami perubahan-perubahan yang evolusioner (Allen & Berg, 2014). Benita Matofska membuat definisi ekonomi berbagi adalah sebuah ekosistem sosio-ekonomi yang dibangun atas dasar saling berbagi sumber daya manusia, fisik dan intelektual (Matofska, 2015).

Rachel Botsman tahun 2011 mengakui bahwa “ekonomi berbagi tidak memiliki definisi yang disepakati bersama”, definisi yang ada bervariasi dan tergantung pada model bisnis yang dibangun. Meskipun Martin Weitzman pertama kali mengemukakan terminologi ekonomi berbagi tahun 1986 terkait kesejahteraan sosial, terminologi ekonomi berbagi mulai digunakan kembali untuk mendeskripsikan model ekonomi yang baru tahun 2008, penyebaran model *access of ownership* tidak memungkinkan untuk mendefinisikannya secara unik dan terstandar (Mezzanotte, 2014).

B. Efek Ekonomi Berbagi


Bagaimanapun pemahaman mengenai ekonomi berbagi tentu tidak lepas daripada peran internet, individu atau

perusahaan ekonomi berbagi sebagai penyedia digital platform fokus untuk menciptakan marketplace atau menciptakan mekanisme yang dapat menyeimbangkan antara sumberdaya yang ada dan kebutuhan pelanggan (Belk, 2007) atau sebuah mekanisme yang dapat mencocokkan perbedaan antara penjual dan pembeli (Farronato dan Levin, 2015).

Tidak dapat dipungkiri pertumbuhan perdagangan elektronik (e-Commerce) menyebar secara merata dan juga semakin meluasnya penggunaan smartphone memunculkan saluran baru perdagangan yang biasa kita mobile commerce (Ondrus dan Pigneur, 2005). Mobile commerce terus berkembang tanpa henti dan memberikan dampak pada mobile market, secara konstan pula melahirkan kesempatan dan ancaman seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat (Camponovo dan Pigneur, 2002).

Camponovo dan Pigneur tahun 2002 menyebutkan dalam jurnal ilmiahnya bahwa kerangka berpikir mobile business atau yang dalam buku ini kita sebut mobile commerce dimulai dari adanya kebutuhan dari user atau pengguna terkait mobilitas bisnis. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibutuhkan sedikitnya tiga hal yang dapat menunjang terpenuhinya kebutuhan mobilitas bisnis yaitu network and

communication, device and information technology dan services and content.



Gambar 14. m-Business Application Framework

Membahas soal mobile device tentu tidak lepas dari pembahasan tentang sebuah lembah di bagian selatan San Francisco Bay Area, California Amerika Serikat. Silicon Valley melahirkan mobile device dengan market terbesar ada di Android sebesar 87,6% dan iOS sebesar 11,7% (<http://www.idc.com/prodserv/smartphone-os-market-share.jsp>). Dari lembah tersebut lahir perusahaan-perusahaan yang mendobrak pertahanan petahana mobile device company seperti Blackberry dan Nokia. Lahirnya iOS dan Android mampu menurunkan pangsa pasar Nokia dan Blackberry yang sebelumnya menguasai pangsa pasar. Value proposition Nokia menjadi tidak menarik karena perubahan-perubahan perilaku daripada konsumen dan value proposition

platform baru yaitu Blackberry messenger mampu menggeser dominasi Nokia.

Sayang eksklusifitas Blackberry yang mengusung platform Blackberry messenger tidak mampu merespon pasar yang membutuhkan sebuah platform yang lebih besar yang dapat menampung segala aktifitas mobile masyarakat. Android dan iOS mampu menjawab tantangan pasar akan kebutuhan aktifitas mobile dengan menyediakan sebuah platform ekosistem yang didalamnya dapat hubungan timbal balik antara developer dan user.

Platform iOS dan terutama Android banyak melahirkan beragam teknologi komunikasi sehingga menuntut perusahaan infrastruktur jaringan telekomunikasi untuk memberikan solusi bisnis mobile (Camponovo dan Pigneur, 2002). Platform operating system smartphone (Android dan iOS) menjadi bola salju yang terus bergulir dari waktu ke waktu semakin besar. Banyaknya developer membuat berbagai konten aplikasi, semakin menambah para user mencoba hasil rancangan para developer. Semakin banyak developer sukses mengembangkan konten pada Android dan iOS maka akan semakin besar pula user pada kedua operating system tersebut (Maika, 2016).

Keberhasilan para developer aplikasi menawarkan kontennya masing-masing mulai dilirik mobile commerce yang berbasis website. Mereka turut serta menjadi developer yang menyediakan konten jual beli barang-barang baru dan atau bekas. Keberhasilan Tokobagus.com meskipun akhirnya harus dijual dan berubah menjadi OLX, sejatinya adalah perantara antara pemilik barang dan konsumen (dengan kebutuhannya). Daripada Tokobagus membeli barang untuk dijual di website atau aplikasi, Tokobagus mengajak masyarakat yang memiliki barang dagangan baik baru atau lama (second) untuk dijual di website atau aplikasi Tokobagus. Begitu model ekonomi berbagi berjalan, dimana para developer aplikasi menghubungkan pihak yang memiliki sumber daya yang berwujud yang kurang dimanfaatkan untuk dibagikan manfaatnya kepada pihak lain yang membutuhkan atas sumber daya tersebut.

Menurut Farronato dan Levin (2015), istilah peer-to-peer lebih dekat untuk menjelaskan ekonomi berbagi secara umum. Perusahaan ekonomi berbagi melakukan desentralisasi dengan menyerahkan wewenang kepada pemilik sumberdaya untuk membuat kreasi keluasan akan produk dan jasa yang ditawarkan. Disamping itu ada pula model ekonomi berbagi dimana added value bagi konsumen terjadi melalui

pencocokan oleh konsumen (buyer) kepada pemilik sumberdaya (seller). Namun keduanya bertujuan yang sama yaitu mencoba untuk menyelesaikan masalah.

Platform ekonomi berbagi memberikan dampak yang luar biasa sebagai intangible assets, hanya dengan menghubungkan underutilized asset kepada users, platform dapat menjelma menjadi sebuah ancaman bagi perusahaan petahana disektor industri yang sama. Platform yang sukses adalah platform yang mampu mengefisienkan informasi yang diperoleh konsumen untuk diolah menjadi suatu keputusan pembelian dimana saja dan kapan saja, kemudian direspon dengan efektif oleh penyedia jasa layanan. Mekanisme yang optimal melalui platform memudahkan pertemuan antara penyedia jasa dengan konsumen, implikasinya adalah harga yang rendah. Mekanisme harga yang baru dan lebih murah ini tercipta atas kerjasama perusahaan ekonomi berbagi dengan penyedia sumberdaya (underutilized). Menurut Felander, Ingram dan Teigland (2015), mekanisme harga ekonomi berbagi dapat menurunkan inflasi karena murah nya harga sehingga menimbulkan efek tingginya transaksi. Selain itu penurunan harga juga akibat terpotongnya jalur pihak ketiga melalui digital platform. Lebih menarik lagi, dalam rangka meningkatkan jumlah transaksi, perusahaan ekonomi berbagi

memberikan subsidi setiap transaksi. Subsidi biaya transaksi dipersepsikan sebagai investasi dalam bentuk promosi karena fokus utamanya bukan pada jasa layanan yang disediakan, namun pada besarnya jumlah lalu lintas transaksi aplikasi.

Dapat disimpulkan ada tiga manfaat utama atas keunggulan kompetitif digital platform perusahaan ekonomi berbagi. Pertama adalah struktur biaya dan kebutuhan modal perusahaan menjadi sangat efisien (Turino, 2016). Tanpa melakukan investasi sumberdaya dalam jumlah besar, perusahaan ekonomi berbagi hanya menggunakan aset yang idle atau underutilized. Yang kedua adalah meningkatkan kepercayaan kepada perusahaan. Sistem biaya murah yang menyeimbangkan antara sumberdaya dan kebutuhan konsumen menjadikan per kegiatan per konsumen menjadi lebih efisien. Tingkat kepercayaan ini secara mudah dapat dinilai dari lalu lintas transaksi yang terjadi pada digital platform. Yang terakhir adalah menciptakan multi sided market, dimana perusahaan ekonomi berbagi menyediakan infrastruktur untuk kemudian mengundang pemilik resources (idle atau underutilized) bertemu dengan konsumen yang memiliki kebutuhan atas barang dan jasa tersebut.

C. Rangkuman

Tanpa melakukan investasi sumberdaya dalam jumlah besar, perusahaan ekonomi berbagi hanya menggunakan aset yang idle atau underutilized. Efeknya biaya layanan menjadi murah dan menjadi lebih efisien dan seiring dengan itu tingkat kepercayaan akan naik dengan sendirinya hingga menciptakan multi-sided market dan bukan tidak mungkin dapat mendisruptif bisnis petahana hingga meruntuhkannya.

D. Latihan Soal

1. Bagaimana menjelaskan pengertian ekonomi berbagi secara global?
2. Dengan bermunculannya start up bidang ekonomi berbagi, bagaimana efek yang muncul bagi petahana?
3. Jelaskan perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi berbagi

BAB 11 EKONOMI ISLAM DIGITAL

Tujuan instruksional :

Mahasiswa mampu menilai konsep ekonomi digital menurut Syariat Islam.


Referensi : (Thomson Reuters, 2015)

A. Pengertian

Ruang lingkup Ekonomi Islam Digital meliputi (1) semua layanan digital dan (2) layanan yang langsung bertemu konsumen. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan yang model bisnis utamanya atau platform distribusinya *offline* atau luring (luar jaringan), namun baru-baru saja mengembangkan layanan secara digital (misalnya retail dan departemen store terkemuka) tidak dimasukkan dalam kategori Ekonomi Islam Digital. Selanjutnya, layanan B2B dan penyedia *value-chain* bisnis (misalnya layanan keamanan, layanan penyimpanan awan, dll.) juga dikecualikan.

Hal ini dilakukan guna memfokuskan pada sejumlah besar nasabah yang mendapatkan layanan dari entrepreneur dan utamanya adalah para pengusaha yang sejak dari awal memberikan layanan digital.

DinarStandart telah membuat segmentasi secara global ke dalam 4 kategori dan 24 sub-kategori



Gambar 15. Global Digital Consumer Services Framework

Setiap kategori utama memiliki *value proposition* utama yaitu:

Information and media content: Menyediakan informasi, sumber daya dan konten kreatif kepada konsumen dalam berbagai format, termasuk teks, suara dan video.

Functional tools and services: Menyediakan alat fungsional yang dibutuhkan untuk hidup secara digital, dan membawa kenyamanan dan perbaikan pada kehidupan konsumen.

Commerce and exchange: Memungkinkan konsumen melakukan transaksi ekonomi secara digital, termasuk

pembelian dan penjualan produk dan layanan, serta penggalangan dana.

Social and crowd networks:Memungkinkan interaksi sosial dan kolaborasi antar pengguna.

Kebutuhan Konsumsi digital Muslim didorong oleh dua subjek yaitu:

1. Kebutuhan gaya hidup secara umum: termasuk empat kategori yaitu informasi dan media (google dan iTunes), functional tools dan services (skype, paypal), commerce dan exchange (eBay dan AirBnB) serta social dan crowd networks (facebook).
2. Kebutuhan gaya hidup terkait hukum dan Islam dan spiritualitas: gaya hidup religius (Muslim Pro), Peringkat dan ulasan halal Food (Zabiha Halal), Pakaian (safemerve).

Selain itu ada lima segmen peluang yang sangat menarik bagi pengusaha dan investor: Sharing economy ("halal" sharing); Perdagangan sosial (halal) diskon / Flash-sale"); Ritel e-commerce (Muslim "Perdagangan eceran"); Transportasi makanan dan logistik (halal dan baik "kenyamanan"); Produk Investasi Keuangan Islam.

B. Model Bisnis dan Peluang

Untuk menarik peluang tersebut menjadi realisasi bisnis yang dapat bersaing secara global dengan melihat beberapa model bisnis yang telah kami sarikan berikut ini:

1. **MODEL YANG SUKSES:** Di antara model bisnis yang sukses dalam Digital Islamic Consumer Services, e-commerce produk berwujud diamati paling berhasil dengan jumlah investasi yang dilaporkan, pendapatan yang kuat dan angka pertumbuhan. Model *freemium* antar aplikasi adalah menunjukkan keberhasilan, terutama ditunjukkan oleh aplikasi *MuslimPro*. Dalam *e-commerce*, sektor pakaian telah menjadi yang paling menonjol (misalnya *Modanisa.com*; *Hijup.com*).
2. **MODEL KURANG-SUKSES:** Di antara model bisnis yang paling tidak layak secara finansial dalam Digital Islamic Consumer Services yang diamati adalah layanan Digital News & Wawasan Islam yang mengandalkan model bisnis yang didukung iklan.
3. **MODEL LAYAK LAINNYA:** Model bisnis yang layak yang kurang umum digunakan dalam Digital Islamic Consumer Services seperti berbasis Langganan dan Biaya Transaksi berbasis mendapatkan momentum. Startup baru-baru ini, terutama biaya berlangganan berbasis

(Alchemiya) dan Transaction fee (Launchgood) adalah beberapa contohnya.

Berikut ini adalah daftar 25 Website Digital Islam teratas berasal dari peringkat berdasarkan peringkat lalu lintas global yang dihitung oleh Alexa dan Similarweb.

Tabel 3. Daftar 25 Website Digital Islam Teratas

Rank	Player	Sub-segment	Islamic Economy sector
1	Modanisa*	Retail sales	Modest Fashion
2	Muslima	Matrimonial networks	Media & Recreation
3	SefaMerve	Retail sales	Modest Fashion, A&D**
4	Qiran	Matrimonial networks	Media & Recreation
5	Islamic Online University	Service Marketplaces	Education
6	Muslim Matters	Blogs	Media & Recreation
7	Muslim Matrimony	Matrimonial networks	Media & Recreation
8	Zabiha halal	Ratings and review	Halal Food
9	ProductiveMuslim	Blogs	Media & Recreation
10	bayyinah.com	Media and Ent.	Education
11	InayahCollection.com	Retail sales	Modest Fashion, A&D
12	Aquila Style	Media and Ent.	Modest Fashion, A&D
13	Muslim Village	Media and Ent.	Media & Recreation
14	Fauzia's kitchen fun	Blogs	Halal Food
15	Hadith of the day	News and Insights	Media & Recreation
16	Ishqr	Matrimonial networks	Media & Recreation
17	Egyptian Streets	Media and Ent.	Media & Recreation
18	tariqramadan.com	News and Insights	Media & Recreation
19	HalfOurDeen	Matrimonial networks	Media & Recreation
20	Pure Matrimony	Matrimonial networks	Media & Recreation
21	Irhal	Retail sales	Halal Travel
22	Islam21c.com	News and Insights	Media & Recreation
23	Virtual Mosque	Media and Ent.	Media & Recreation
24	LaunchGood	Crowds and Peer Fund.	Islamic Finance
25	Islamicbookstore.com	Product Marketplaces	Education

Ada beberapa peluang yang lebih luas yang diidentifikasi dalam pengembangan Digital Islamic Services yaitu:

1. **MUSLIM MILLENNIAL** mewakili kelompok yang punya perhatian terhadap digital dan konsumen aktif yang dapat ditargetkan dalam satu kelompok. Seiring berkembangnya segmen pasar ini, mereka memerlukan rangkaian layanan digital untuk memenuhi kebutuhan dan nilai budaya mereka.
2. **ADA BANYAK PEMAIN, DENGAN RUANG UNTUK KONSOLIDASI:** Perusahaan di Ruang Digital Islam sebagian besar terfragmentasi dengan berbagai pemain yang sangat kecil. Ada kesempatan untuk konsolidasi beberapa pemain ini untuk memberi dampak lebih bermakna kepada konsumen Muslim secara global dan untuk mendapatkan skala yang lebih besar, khususnya di kalangan pemain Media Digital.
3. **KEUANGAN ISLAM & DIGITAL START-UP:** Dengan fokus baru pada UKM oleh lembaga keuangan Islam, layanan digital Islam merupakan area penting untuk dipertimbangkan. Ada sejumlah besar pemain di ruang ini namun sampai saat ini fokus terbatas oleh dana investasi. Dengan peluncuran Affinis Labs baru-baru ini, dan beberapa Haqqathon global, kami berharap akan semakin banyak perhatian

dan minat investasi di bidang ini, yang menyebarkan rangkaian produk baru yang menarik.

4. **GLOBAL BRANDS / RELEVANCE:** Ada kesempatan untuk menargetkan audiens yang lebih luas, di luar umat Islam, dengan memusatkan perhatian pada penciptaan merek digital global itu dengan nilai-nilai Islam yang mendasarinya. Bidang peluang utama meliputi: 'Media dan hiburan', 'Permainan', '*Crowd* dan *funds* berbasis *peer*,' 'Productivity Tools, " Product / Service marketplaces, and *Sharing economy* 'digital services.

C. Rangkuman

Ruang lingkup Ekonomi Islam Digital meliputi (1) semua layanan digital dan (2) layanan yang langsung bertemu konsumen. Karenanya perusahaan-perusahaan yang baru-baru saja mengembangkan layanan secara digital tidak masuk kategori Ekonomi Islam Digital.

Banyak sekali peluang yang tersedia dalam layanan Ruang Digital Islam dengan tetap fokus pada relevansi layanan dengan terus memperkenalkan nilai-nilai Islam di dalamnya sehingga dapat menjadi *rahmatan lil'alamin*.

D. Latihan Soal

1. Gambarkan mengapa Ekonomi Islam Digital begitu penting bagi ummat untuk terus dikembangkan
2. Apakah daftar 25 website digital Islam teratas di dominasi berasal dari Indonesia? Lakukan analisa mengapa?
3. Muslim millenials menjadi sebuah potensi yang dapat dikembangkan untuk layanan digital Islam. Bagaimana dengan Indonesia?

Referensi

- Al-Haritsi, J. bin A. (2014). *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*. (M. Ihsan, Ed.) (3rd ed.). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qasim, A. 'Ubaid. (2009). *Ensiklopedia Keuangan Publik*. (H. Kurniawan, Ed.) (1st ed.). Jakarta: Gema Insani.
- Al-Utsaimin, S. M. bin S. (2013). *Syarah Hadist Arba'in*. (U. Mujtahid, Ed.). Solo: Ummul Qura.
- Allen, D., & Berg, C. (2014). The sharing economy: How over-regulation could destroy an economic revolution. *Fast Company*, 5(11), 24–28. <https://doi.org/10.1177/1536504214567860>. WINTER
- Ascarya. (2006). *Akad dan Produk Bank Syariah : Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Ash-Shawi, S., & Al-Mushlih, A. (2015). *Fikih Ekonomi Islam*. (A. U. Basyir, Ed.) (Edisi Indo). Jakarta: Darul Haq.
- Badri, M. A. (2015). *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*. (Tim Darul Haq, Ed.). Jakarta: Darul Haq.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah* (1st ed.). Depok: Rajagrafindo Persada.
- Belk, R. (2007). Why Not Share Rather than Own? *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 611, 126–140. <https://doi.org/10.2307/25097913>
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and The Economic System. Review of Islamic Economics* (Vol. 2).
- Daunorienė, A., Drakšaitė, A., Snieška, V., & Valodkienė, G. (2015). Evaluating Sustainability of Sharing Economy Business Models. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 213, 836–841. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.486>
- Firdaus, M., Beik, I. S., Irawan, T., & Juanda, B. (2012). *Economic Estimation and Determinations of Zakat*

- Potential in Indonesia* (No. WP 1433-07). Jeddah. Retrieved from <http://www.irti.org/English/Research/Documents/WP/WP-1433-07.pdf>
- Kahf, M. (1989). *Zakat*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2017a). Haram. Retrieved April 28, 2017, from <http://kbbi.web.id/haram>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2017b). Harta. Retrieved April 28, 2017, from <http://kbbi.web.id/harta>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2017c). Zakat. Retrieved August 20, 2017, from <https://kbbi.web.id/zakat>
- Karim, A. A. (2002). *Ekonomi Islam; suatu Kajian Ekonomi Makro*. (B. Widiatmoko, Ed.) (1st ed.). Jakarta: IIT Indonesia.
- Matofska, B. (2015). What We Know About the Sharing Economy Globally, 15. Retrieved from <https://live.ft.com/Events/2015/FT-Sharing-Economy-European-Summit>
- Mezzanotte, G. (2014). THE SHARING ECONOMY: MAIN FEATURES, CHALLENGES AND INTERRELATIONS WITH THE COOPERATIVE MODEL, 1–141.
- OJK. (2016). *Industri Jasa Keuangan Syariah. Seri Literasi Keuangan Syariah* (Vol. 8). Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. Unadang-Undang Pengelolaan Zakat (2011). Indons.
- Qaradhawi, S. M. Y. (1993). *Halal dan Haram Dalam Islam*. (H. M. Hamidy, Ed.). PT Bina Ilmu.
- Sholahuddin, M. (2011). *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah* (1st ed.). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Subaily, Y. Al. (n.d.). *Fiqh Perbankan Syariah : Pengantar fiqh muamalat dan aplikasinya dalam ekonomi modern*.
- Tarmizi, E. (2015). *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (9th ed.). Bogor: Berkat Mulia Insani.

- Thomson Reuters. (2015). *State of The Global Islamic Economy: 2015 - 2016 Report*. Dubai. Retrieved from <http://www.zawya.com/ifg-publications/>
- Toutouchian, I. (2009). *Islamic Money and Banking* (1st ed.). Singapore: John Wiley and Sons.
- Turino, H. (2016). *Meretas Konsep Ekonomi Berbagi*. (R. A. Ksp, Ed.) (1st ed.). Tangerang Selatan: PT Kesuma Putra Kreatif.

Biodata Penulis



M. Ruslianor Maika, S.Hut., MAB dilahirkan di Kumai pada tanggal 27 Maret 1984. Pendidikan dasar ditempuh di SDN Mendawai II Pangkalan Bun dilanjutkan pendidikan menengahnya di SMP Negeri 1 Pangkalan Bun dan Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA). Tahun 2003 melanjutkan pendidikan Diploma di Institut Pertanian Bogor (IPB) jurusan Budidaya Hutan kemudian beralih jenjang ke Sarjana di Universitas Winaya Mukti pada jurusan Management Hutan dan lulus tahun 2008. Sempat Bekerja di Bank Muamalat Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Service Assistance of Corporate Director. Selama bekerja di Bank Muamalat, melanjutkan ke Strata 2 pada Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung pada jurusan Bank Syariah dan Keuangan dan lulus di tahun 2012. Selanjutnya tahun 2012 hijrah ke Sidoarjo dan bekerja sebagai Head of Supply Chain di PT Kubicgasco (supplier Compressed Natural Gas) di Porong. Tahun 2016 bergabung mengajar dan sebagai akademisi di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Buku ajar sebelumnya ditulis oleh beliau adalah Buku Ajar

	Aplikasi Komputer.
--	--------------------